

# Kebijakan Partisipatif

Pengelolaan Taman  
Hutan Raya Berbasis  
Kearifan Lokal

# Kebijakan Partisipatif

Pengelolaan Taman  
Hutan Raya Berbasis  
Kearifan Lokal

Dr. Erlina B, S.H., M.H.  
Anggalana, S.H., M.H.  
Melisa Safitri, S.H., M.H.

Kebijakan Partisipatif Pengelolaan Taman Hutan Raya Berbasis Kearifan Lokal

Dr. Erlina B, S.H., M.H. | Anggalana, S.H., M.H. | Melisa Safitri, S.H., M.H.

ISBN 978-602-5947-36-4



Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya,  
Korpri Jaya. Sukarame Bandar Lampung  
email: [pusakamedia@gmail.com](mailto:pusakamedia@gmail.com)



# **Kebijakan Partisipatif**

Pengelolaan Taman  
Hutan Raya Berbasis  
**Kearifan Lokal**

Hak cipta pada penulis  
Hak penerbitan pada penerbit  
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun  
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

**Kutipan Pasal 72 :**

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

# **Kebijakan Partisipatif**

**Pengelolaan Taman  
Hutan Raya Berbasis  
Kearifan Lokal**

**Dr. Erlina B, S.H., M.H.  
Anggalana, S.H., M.H.  
Melisa Safitri, S.H., M.H.**



**PUSAKA MEDIA**

**Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

**Kebijakan Partisipatif Pengelolaan  
Taman Hutan Raya Berbasis Kearifan Lokal**

**Penulis:**

**Dr. Erlina B, S.H., M.H.**

**Anggalana, S.H., M.H.**

**Melisa Safitri, S.H., M.H.**

**Editor:**

**Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**Layout**

Pusaka Media Design

viii+ 134 hal : 15.5 x 23 cm

Cetakan Februari 2019

**ISBN: 978-602-5947-38-4**

**Penerbit**

Pusaka Media

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082280035489

email : [cspusakamedia@yahoo.com](mailto:cspusakamedia@yahoo.com)

Website : [www.pusakamedia.com](http://www.pusakamedia.com)

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

# KATA PENGANTAR

---

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya, sehingga Tim Penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dan berhasil menyusun satu buku hasil penelitian yang diberi judul “Kebijakan Partisipatif Pengelolaan Taman Hutan Raya Berbasis Kearifan Lokal”. Buku ini berupaya untuk menjelaskan beberapa pengertian hutan dan asas-asas pemamfaatannya. Selanjutnya dengan melakukan pembahasan terhadap sejarah peraturan perundang-undangan kehutan di Indonesia. Bab ketiga membahas penguasaan hutan di Indonesia sampai dengan implementasi pengelolaan hutan berbasis nilai kearifan lokal *Rembug Pekon* sebagai hasil penelitian.

Sesungguhnya buku ini disusun dengan berpedoman pada literatur-literatur yang ada, di antaranya ada kutipan dan pemikiran ilmiah dari para cendekiawan sekaligus dimaksud sebagai kejujuran ilmiah yang semuanya terpapar dalam daftar pustaka. Kemudian, diolah dengan pemikiran penulis lewat menganalisis secara hermeneutik atau dengan menafsirkan dan dihubungkan dengan pendapat para ahli, dengan harapan dapat berbagi ilmu pengetahuan dengan pembaca.

Keberhasilan penyusunan buku ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, baik moril maupun material. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
2. Rektor Universitas Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung
4. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung
5. Kepala UPTD TAHURA Wan Abdurahman Propinsi Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini jauh dari sempurna, untuk itu sangat diharapkan sumbangsih, saran, dan kritik yang membangun dalam penyusunan buku berikutnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para pembaca.

BandarLampung, Februari 2019

Hormat Kami,

Tim Penulis

# DAFTAR ISI

---

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB. I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Istilah dan Definisi Hutan .....	1
B. Fungsi Hutan .....	3
C. Manfaat Hutan.....	5
D. Jenis-jenis Hutan .....	10
E. Asas-Asas Pengelolaan Hutan .....	12
<b>BAB. II. SEJARAH REGULASI KEHUTANAN DI INDONESIA .....</b>	<b>14</b>
A. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda .....	14
B. Zaman Pendudukan Jepang .....	20
C. Zaman Kemerdekaan (1945 – sekarang) .....	20



<b>BAB. III. SISTEM PENGUASAAN HUTAN DI INDONESIA.....</b>	<b>24</b>
A. Sistem Penguasaan Negara Atas Kawasan Hutan .....	24
B. Sistem Penguasaan Masyarakat Hukum Adat Atas Kawasan Hutan .....	32
<b>BAB. IV. KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN PARTISIPATIF</b>	
<b>BERBASIS KEARIFAN LOKAL .....</b>	<b>38</b>
A. Kearifan Lokal .....	38
B. Masyarakat .....	43
C. Kebijakan Publik .....	45
D. Analisis Kebijakan Publik Kehutanan Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal .....	50
E. Implementasi Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahman Berbasis Kearifan Lokal Rembug Pekon .....	54
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan .....	69
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 .....	111
• Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya .....	113
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>131</b>

# BAB. 1

## PENDAHULUAN

---

### A. Istilah dan Definisi Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan daratan tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan seperti pariwisata<sup>1</sup>. Adapun hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus *hidrologika*, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek *biosfer* bumi yang paling penting<sup>2</sup>.

Di dalam Hukum Inggris Kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Di samping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya, namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang<sup>3</sup>.

Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan adalah “sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup

---

<sup>1</sup> Salim, H.S. 2008. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40.

<sup>2</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan> diakses Tanggal 27 September 2018.

<sup>3</sup> Salim, H.S. 2008. *Op.Cit.* hlm 40

luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal)". Menurut Dengler yang menjadi ciri hutan adalah:

- a) Adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk *savanna* dan kebun);
- b) Pepohonan tumbuh secara berkelompok<sup>4</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, arti hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam (SDA) hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan adalah "Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan atau pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya rapat (horizontal dan vertikal)"<sup>5</sup>. Ada 4 (empat) unsur yang terkandung dalam definisi hutan diatas, yaitu:

- a) Unsur lapangan yang cukup luas (minimal 0,25 hektar), yang disebut tanah hutan;
- b) Unsur pohon (kayu, palem), flora dan fauna,
- c) Unsur lingkungan, dan
- d) Unsur penetapan pemerintah.

Dengan demikian, maka menurut penulis dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hutan adalah satu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang ditumbuhi oleh pepohonan dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan unsur-unsur persekutuan alam lingkungan lainnya.

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm 40-41

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 40.

## B. Fungsi Hutan

Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia setelah Brasil dan Kongo. Lokasi hutan Indonesia terdapat di Kalimantan (28,23 juta hektar), Sumatera (14,65 juta hektar), Sulawesi (8,87 juta hektar), Maluku dan Maluku Utara (4,02 juta hektar), Jawa (3,09 juta hektar), serta Bali dan Nusa Tenggara (2,7 juta hektar)<sup>6</sup>. Dengan luasnya kawasan hutan di Indonesia, maka tidak heran apabila Hutan Indonesia disebut dengan Paru-Paru Dunia. Hal ini dikarenakan dari kawasan hutan yang ada di Indonesia, banyak ditumbuhi oleh tanaman dan tumbuhan yang mampu menyerap Karbon Dioksida (CO<sup>2</sup>) serta mampu merubahnya menjadi Oksigen (O<sup>2</sup>) yang sangat dibutuhkan oleh manusia di Planet Bumi ini.

Mengingat besarnya peran kawasan hutan di Indonesia, maka Negara Republik Indonesia memberikan upaya perlindungan terhadap fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan. Di antaranya melalui ketentuan Undang-Undang 41 Tahun 1999 dikatakan bahwa hutan berfungsi sebagai:

- a) Hutan Lindung, yang diperuntukkan guna mengatur tata air, mencegah bencana dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
- b) Hutan Produksi, diperuntukkan guna hasil hutan.
- c) Hutan Suaka Alam, baik karena memiliki sesuatu yang khas (Cagar Alam) ataupun suatu tempat hidup margasatwa tertentu (Suaka Margasatwa).
- d) Hutan Wisata, memiliki keindahan (Taman Wisata) atau sebagai diperuntukkan untuk tempat berburu (Taman Buru).

---

<sup>6</sup> Data *Forest Watch Indonesia (FWI)* Tahun 2017.

Dari beberapa fungsi kawasan hutan di atas, kawasan hutan juga dapat berfungsi secara ekonomis bagi masyarakat. Dimana dalam pemamfaatannya sangatlah dipengaruhi oleh beberapa unsur dalam mempertahankan fungsi hutan tersebut, di antaranya:

- a) Memenuhi akan kayu dan hasil-hasil hutan lainnya;
- b) Merupakan penata air;
- c) Merupakan pengatur iklim;
- d) Mempunyai nilai ekonomi.
- e) Memenuhi pengetahuan umum

Dalam hal pengelolaan hutan perlu juga memperhatikan beberapa fungsi diantaranya:

- a) Fungsi Ekonomi dimana masyarakat disekitar hutan dapat menikmati hasil dari hutan yang mereka kelola dengan harapan ada peningkatan ekonomi yang stabil dan menciptakan lapangan kerja bagi generasi mendatang dengan pola/metode peningkatan pengelolaan hutan yang berteknologi ramah lingkungan.
- b) Fungsi Sosial dimana diharapkan terciptanya solidaritas masyarakat sekitar hutan dan menghindari kesenjangan sosial diantara kelompok masyarakat, maka dalam hal ini pengelolaan hutan dilakukan secara kolektif.
- c) Fungsi Ekologi, dimana hutan berfungsi sebagai konservasi, untuk mencegah terjadinya bencana seperti banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran serta dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat disekitarnya (dari segi keamanan dan kesehatan)<sup>7</sup>.

Oleh karena itu, hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-

---

<sup>7</sup>Adhiprasetyo. 2006. *Pengelolaan Hutan System Masyarakat*. <http://adhiprasetyo.blogspot.com/2006/04/pengelolaan-hutan-system-masyarakat.html> diakses Tanggal 27 September 2018.

besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Menurut Salim, dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Kehutanan, manfaat hutan dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Manfaat Langsung, dimana manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan ikutan, seperti rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain.

b) Manfaat tidak langsung, ialah mamfaat yang tidak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, seperti berikut ini:

- 1) Dapat mengatur tata air;
- 2) Dapat mencegah terjadinya erosi;
- 3) Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan;
- 4) Dapat memberikan rasa keindahan;
- 5) Dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata;
- 6) Dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan;
- 7) Dapat menampung tenaga kerja;
- 8) Dapat menambah devisa negara<sup>8</sup>.

### **C. Manfaat Hutan**

Hutan merupakan sebuah kawasan yang banyak ditumbuhi oleh tanaman dan pepohonan lebat. Hutan biasanya terdapat pada wilayah luas di berbagai belahan dunia dan fungsi utamanya adalah sebagai menyerap Karbon Dioksida (CO<sup>2</sup>), penghasil Oksigen (O<sup>2</sup>), juga sebagai habitat flora dan fauna.

---

<sup>8</sup> Salim, H.S. 2008. *Op.Cit.* hlm. 46.

Dalam hal pengelolaan hutan, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikatakan bahwa hutan memiliki mamfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat langsung, adalah manfaat yang dirasakan atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat seperti penelitian dan pengembangan serta untuk pendidikan dan latihan bagi masyarakat;
- 2) Manfaat tidak langsung, ada 7 manfaat hutan secara tidak langsung, sebagai berikut:
  - a) Dapat mengatur tata air.
  - b) Dapat mencegah terjadinya erosi.
  - c) Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan.
  - d) Dapat memberikan rasa keindahan.
  - e) Dapat memberikan manfaat disektor pariwisata.
  - f) Dapat memberikan manfaat dalam bidang keamanan.
  - g) Dapat menampung tenaga kerja.<sup>9</sup>

Selain mamfaat yang telah di amanatkan oleh undang-undang tersebut di atas, mamfaat hutan dapat juga diklasifikasikan menjadi:

**a) Manfaat Klimatologis**

- i. Mengatur Iklim, dimana keberadaan hutan sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup manusia karena salah satu manfaat terpenting hutan adalah dapat mengatur dan menstabilkan iklim yang ada, baik secara mikro maupun makro. Hal yang dapat terjadi jika hutan tergusur oleh lahan-lahan industri adalah tidak stabilnya iklim dunia sehingga banyak terjadi bencana alam dan banyak perubahan waktu pergantian musim.
- ii. Sebagai Paru-Paru Dunia, hal ini dikarenakan hutan merupakan daerah luas yang menjadi habitat ribuan bahkan jutaan spesies tumbuhan yang manfaatnya sangat terasa bagi kehidupan di bumi.

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 46.

Tumbuhan yang ada di hutan dapat menyerap Karbon Dioksida ( $\text{CO}^2$ ) yang dihasilkan dari kegiatan bernapas manusia maupun hewan, juga karbon-karbon lainnya yang dihasilkan oleh Bumi itu sendiri ataupun yang paling berbahaya adalah karbon gas buang hasil industri. Dengan menyerap Karbon Dioksida ( $\text{CO}^2$ ), tumbuhan akan menghasilkan Oksigen ( $\text{O}^2$ ) yang juga bermanfaat bagi makhluk hidup lain karena Oksigen ( $\text{O}^2$ ) sangat dibutuhkan dalam bernafas. Maka dari itu, hutan sangat bermanfaat sebagai Paru-Paru Dunia karena dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi.

#### **b) Manfaat Ekologis**

- i. Mencegah erosi dan banjir, dikarenakan akar tumbuhan di hutan dapat menyerap air tanah cukup tinggi, sehingga dapat mencegah banjir karena akar tumbuhan akan menahan laju air. Selain itu, akar tumbuhan apada ekosistem hutan yang rapat dapat mencegah pengikisan tanah atau erosi ketika terjadi hujan, sehingga bencana alam seperti longsor dapat dicegah sedini mungkin. Hal ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup dan keamanan makhluk hidup di bumi.
- ii. Menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah. Dimana hutan dapat menyuburkan tanah karena pada hutan banyak terdapat tumbuhan yang mana ketika daunnya berguguran, maka akan menjadi membusuk dan terurai sehingga berubah menjadi tanah humus yang bermanfaat sebagai pupuk yang dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah. Tanah yang subur banyak dimanfaatkan untuk menanam pohon tertentu yang bernilai estetik maupun bernilai ekonomis.
- iii. Sebagai wilayah untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Fungsi hutan yang sangat banyak tidak hanya dimanfaatkan untuk manusia semata, namun juga bermanfaat untuk pelestarian flora dan fauna. Sudah selayaknya flora dan fauna mendapatkan tempat yang layak untuk tinggal dan berkembang biak, sehingga ekosistem hutan dan bumi dapat terjaga dengan baik secara seimbang. Sudah merupakan kewajiban bagi kita semua untuk menjaga hutan dari kerusakan yang berkepanjangan.



### c) Manfaat Hidrolis

- i. Menampung air hujan. Pada dasarnya ekosistem hutan menjadi tempat yang tepat untuk dapat menampung air hujan serta menjadikannya sebagai tempat cadangan air tanah karena hutan dapat menyerap air dengan baik dibanding dengan lahan kosong yang tidak terdapat tumbuhan di atasnya. Maka, untuk mencegah kekeringan dan juga mencegah bencana alam seperti banjir dan jenis-jenis longsor, hal yang paling tepat adalah dengan menanam lahan kosong dengan banyak tumbuhan dan memeliharanya dengan baik sehingga akar dari tanaman tersebut kokoh dan dapat membantu menyimpan cadangan air tanah.
- ii. Mencegah intrusi air asin. Adapun intrusi air asin adalah proses air asin masuk ke daratan air tawar dan mencemari air tawar sehingga cadangan air tawar menipis. Hal ini biasanya terjadi di daerah ekosistem pantai. Maka hal yang paling tepat adalah dengan menggalakan pelestarian Hutan *Mangrove* yang mana Hutan *Mangrove* membantu mencegah intrusi air asin ke daratan sehingga pencemaran air tanah oleh air asin dapat diminimalisir bahkan dapat dicegah.
- iii. Pengatur tata air tanah. Bagi para pekerja tani, ekosistem hutan sangat penting artinya karena hutan merupakan kawasan pengatur tata air dan kesuburan tanah. Kebutuhan air akan terganggu apabila keberadaan hutan mengalami kerusakan parah terutama di bagian hulu. Hal ini sudah banyak terjadi, terlihat dari banyaknya kekeringan di beberapa daerah pertanian setiap musim kemarau dan terendam ketika musim hujan datang karena terjadinya kerusakan fungsi hutan sebagai penampung air hujan yang membuat cadangan air tanah untuk mendukung sistem pengairan pertanian semakin berkurang. Hal ini dapat mempengaruhi produktifitas lahan pertanian yang berujung tersendatnya perekonomian masyarakat tani. Maka perlu komitmen yang serius dari seluruh lapisan masyarakat untuk mulai menjaga keberlangsungan ekosistem hutan mulai dari hulu ke hilir sehingga bisa kembali ke fungsi awalnya sebagai pengatur tata air tanah.

#### **d) Manfaat Ekonomis**

- i. Penjualan hasil hutan, dimana potensi yang dimiliki hutan tidak hanya bermanfaat bagi ekologi, namun juga bermanfaat juga bagi perekonomian masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara dengan luas hutan terbesar di dunia mengandalkan hasil hutan untuk sumber ekonomi untuk kepentingan masyarakatnya. Salah satunya dengan memanfaatkan hasil dari ekosistem hutan. Kayu biasanya menjadi salah satu bahan pokok yang digunakan untuk bangunan dan bahan lainnya seperti bahan pembuatan kertas. Selain itu potensi hutan bisa digunakan untuk bahan sandang. Selain untuk konsumsi nasional, hasil Hutan Indonesia juga bisa diimpor untuk kepentingan internasional.
- ii. Penyumbang devisa. Devisa adalah alat pembayaran internasional berupa barang bernilai yang sudah disepakati oleh setiap negara. Devisa bisa berupa valuta asing, emas, surat berharga, ataupun barang yang memang sudah disepakati secara internasional. Fungsinya bisa untuk pembayaran cicilan utang luar negeri atau atau sebagai biaya pembangunan suatu negara. Hasil hutan juga bisa menjadi penyumbang devisa besar bagi suatu negara karena kekayaan hutan sangatlah banyak. Kegiatan ekspor merupakan salah satu andalan suatu negara untuk mendapatkan devisa. Semakin banyak ekspor barang atau jasa maka semakin besar pula pemasukan devisa bagi suatu. Beberapa barang ekspor hasil hutan yang menjadi andalan Negara Indonesia untuk menjadi penyumbang devisa adalah kayu-kayuan untuk bahan bangunan, karet, selain itu hasil hutan lainnya seperti rempah-rempah, madu, kayu manis, jahe-jahean, dan yang paling utama adalah dari hasil kelapa sawit yang biasanya ada di hutan produksi<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup><https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/manfaat-hutan-bagi-manusia>, diakses Tanggal 27 September 2018.

## **D. Jenis-jenis Hutan**

Pencitraan gambar terhadap Planet Bumi yang dilakukan oleh satelit memiliki warna yang sangat indah. Di antaranya terdapat Warna Biru dan Hijau yang sangat dominan. Warna Biru merupakan perwujudan wilayah perairan, sedangkan Warna Hijau merupakan wilayah kawasan hutan. Kawasan hutan di dunia sangatlah banyak, sehingga perlu dilakukan pengklasifikasian terhadap jenis hutan di dunia. Di antaranya menurut jenis pohonnya. Adapun hutan apabila dilihat dari jenis pohonnya sebagai berikut:

### **a) Hutan Homogen**

Hutan ini hanya ditumbuhi satu jenis pohon/tumbuhan utama saja. Biasanya merupakan hutan buatan ditujukan untuk keperluan tertentu seperti penghijauan, reboisasi serta keperluan industri. Contohnya Hutan Pinus, Hutan Jati, Hutan Akasia, Hutan Cemara, Hutan Kayu Putih, Hutan Bambu, dan lain-lain.

### **b) Hutan Heterogen**

Hutan Heterogen memiliki arti kebalikannya, yaitu hutan yang memiliki beragam jenis pohon/tumbuhan misalnya Hutan Rimba, Hutan Lindung, dan Hutan Suaka Alam. Umumnya berada di daerah tropis dengan curah hujan tinggi seperti di kawasan Asia Tenggara, Australia Timur Laut, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Afrika. Di Indonesia banyak terdapat di Pulau Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Irian Jaya.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, jenis hutan diklasifikasikan menjadi:

#### **1. Hutan Berdasarkan Statusnya**

Adapun yang dimaksud dengan hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut<sup>11</sup>. Dengan demikian, hutan berdasarkan status menurut UU No. 41 Tahun 1999 di bagi menjadi dua yaitu:

---

<sup>11</sup> Salim, H.S. 2008. *Op.Cit.* hlm. 43.

- i. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah; dan
- ii. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan Hak dibedakan menjadi dua yaitu Hutan Adat dan Hutan Perseorangan/Badan Hukum.

## **2. Hutan Berdasarkan Fungsinya**

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- i. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- ii. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah; dan
- iii. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanegaraman tumbuhan satwa serta ekosistemnya. Kawasan Hutan Konservasi terdiri atas tiga macam, yaitu kawasan Hutan Suaka Alam, Kawasan Hutan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.

## **3. Hutan Berdasarkan Tujuan Khusus**

Penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

#### **4. Hutan Berdasarkan Pengaturan Iklim Mikro, Estetika, dan Resapan Air**

Ketentuan Pasal 9 UU Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan Kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air.<sup>12</sup>

#### **E. Asas-Asas Pengelolaan Hutan**

Secara etimologi, asas mengandung tiga arti yaitu: a) dasar atau pedoman, b) kebenaran yang menjadi pokok atau dasar dalam berpendapat atau berfikir dan c) Cita-cita yang menjadi dasar suatu perkumpulan. Dari 3 (tiga) arti tersebut dapat disimpulkan bahwa asas merupakan dasar atau pokok dari sebuah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan dalam berfikir atau berpendapat. Sedangkan hukum dapat diartikan sebagai aturan yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang dan memiliki kekuatan yang mengikat melalui sanksi yang tegas.

Homes mengemukakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma hukum konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar umum atau sebagai petunjuk bagi hukum yang berlaku. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif<sup>13</sup>.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa yang disebut dengan asas hukum bukanlah kaidah hukum konkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan yang bersifat umum atau abstrak dan untuk menemukan asas-asas hukum tersebut harus dicari sifat umum dalam kaidah atau peraturan yang konkret. Hal ini berarti menunjuk pada kesamaan yang terdapat dalam ketentuan yang konkret itu.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm 44 – 45.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm.8.

Pasal 2 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan asas hukum dalam penyelenggaraan kehutanan di Indonesia di antaranya:

**a) Asas manfaat dan lestari,**

Hal ini dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi atau pemanfaatan sumber daya hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

**b) Asas Kerakyatan dan Keadilan.**

Asas kerakyatan dan keadilan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu dalam pemberian wewenang pengelolaan dan izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek-praktek yang tidak sesuai.

**c) Asas Kebersamaan.**

Asas kebersamaan dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan pemerintah.

**d) Asas Keterbukaan.**

Asas keterbukaan yang dimaksud agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan harus mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

**e) Asas Keterpaduan.**

Asas keterpaduan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

# BAB. II.

## SEJARAH REGULASI KEHUTANAN DI INDONESIA

---

Degradasi pengelolaan hutan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sejarah hukum pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya hutan di Indonesia yang dimulai dengan paparan mengenai produk hukum pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda, Pemerintahan Bala Tentara *Dai Nippon* Jepang, sampai instrumen hukum yang digunakan pemerintah pada Masa Pasca Kemerdekaan Indonesia, termasuk pada Masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan Masa Pemerintahan Orde Reformasi.

Kinerja untuk menelusuri sejarah perkembangan produk hukum pengelolaan sumber daya hutan dari masa ke masa paling tidak dapat memberi pemahaman tentang ideologi, politik hukum, bentuk dan substansi hukum yang diimplementasikan pada masing-masing era pemerintahan serta implikasi ekonomi, ekologi, sosial dan budaya yang ditimbulkan dari implementasi instrumen hukum tersebut<sup>15</sup>.

### **A. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda**

Pada Zaman Pemerintah Hindia Belanda telah banyak produk hukum kehutanan yang telah dibentuk. Momentum awal dari pembentukan hukum di bidang kehutanan dimulai dari diundangkannya *Reglemen Tahun 1865*, pada Tanggal 10 September

---

<sup>15</sup> I Nyoman Nurjaya. 2005. *Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia*. Jurisprudence: Vol. 2 No. 1 Maret 2005, hlm. 35-55, diakses Tanggal 30 September 2018.

1865. Oleh karena itu, pembahasan tentang perundang-undangan Hindia Belanda dimulai dari *Reglemen* ini.

### 1. *Reglemen* Hutan Tahun 1865

*Reglemen* Tahun 1865 mengatur tentang Pemangkuan Hutan dan Eksploitasi Hutan. *Reglemen* ini pada mulanya dirancang oleh sebuah komisi yang terdiri dari tiga anggota, yaitu:

- 1) Mr. F.H. der Kindiren, yaitu Panitera pada Mahkamah Agung.
- 2) F.G.Bloemen Waanders, yaitu seorang Inspektur Tanaman Budi Daya.
- 3) E. van Roessler, yaitu seorang Inspektur Kehutanan.

Komisi ini bertugas untuk menyusun rencana *reglemen* (peraturan) untuk pemangkuan dan eksploitasi hutan, serta dalam pemberian izin penebangan dan cara pemberantasan kayu gelap. Pada Tanggal 10 Agustus 1861, komisi ini telah mengajukan tiga buah rancangan kepada Pemerintah Belanda yaitu : (1) *Reglemen* untuk pemangkuan hutan dan eksploitasi hutan Jawa dan Madura, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu berikut nota penjelasannya, (2) Rancangan petunjuk pelaksanaan untuk penanam dan pemeliharaan pohon jati dalam Hutan Pemerintah di Jawa dan Madura, berikut nota penjelasannya dan (3) Rancangan petunjuk pelaksanaan tentang penebangan dan pemeliharaan, pengujian, dan pengukuran kayu jati dalam Hutan Pemerintah di Jawa dan Madura. Adapun perihal yang diatur dalam *Reglemen* Tahun 1865, yaitu:

- i. Pengertian hutan
- ii. Hutan Jati milik negara termasuk juga Hutan Jati yang ditanam dan dipelihara oleh rakyat atas perintah Pemerintah
- iii. Eksploitasi hutan. Eksploitasi Hutan Jati Negara dilakukan semata-mata oleh usaha *partikelir*, dengan dua cara yaitu pengusaha diwajibkan untuk membayar retribusi setiap tahun dalam bentuk uang dan dihitung berdasarkan nilai kayu dan lamanya izin, dan pengusaha tidak perlu membayar kayu pada negara, serta untuk keperluan negara dengan menerima pembayaran tertentu untuk upah penebangan atas *elo* kubik (1 *elo* = 68,8 cm).



- iv. Diwajibkan penerimaan alam dan untuk peremajaan alam dan untuk peremajaan buatan diperlukan surat kuasa dari Gubernur Jenderal
- v. Para Inspektur dalam menjalankan dinasnya berwenang memberikan perintah dan petunjuk kepada *Houtvester* (pejabat pemerintah yang memangku hutan) dan harus dilaporkan kepada Direktur Tanaman Budi Daya
- vi. Hutan di bawah pemangkuan teratur, dan
- vii. Pemberian wewenang kepada Residen untuk memberi perintah penebangan Hutan Jati yang tidak teratur, dengan pengesahan dari Direktur Tanaman Budi Daya. Surat izin untuk melakukan penebangan hanya dapat diberikan oleh Gubernur Jenderal.

*Reglemen* Tahun 1865 ini berlaku selama sembilan tahun karena pada Tahun 1874 diganti dengan *Reglemen* Hutan Baru.

## **2. *Reglemen* Hutan Tahun 1874**

Adapun ditetapkannya *Reglemen* Hutan Tahun 1874 disebabkan banyaknya masalah dalam pelaksanaan *Reglemen* Tahun 1865. Ada dua masalah yang muncul dalam pelaksanaan *Reglemen* Tahun 1865, yaitu:

- a) Musnahnya hutan yang dikelola secara tidak teratur, disebabkan adanya pemisahan hutan jati yang dikelola secara tidak teratur dan;
- b) Banyaknya keluhan mengenai pembabatan hutan dalam pengadaan kayu untuk rakyat, pembangunan perumahan, perlengkapan, bahan bakar, dan lain- lain.

Berdasarkan dua masalah di atas, Pemerintah Hindia Belanda meninjau kembali *Reglemen* Tahun 1865 dan kemudian diganti dengan *Regelemen* Tahun 1874 tentang Pemangkuan Hutan dan Eksploitasi Hutan di Jawa dan Madura. *Reglemen* ini diundangkan pada Tanggal 14 April 1874.

Inti *Reglemen* Tahun 1874 adalah seperti berikut:

- i. Diadakan pembedaan Hutan Jati dan Hutan Rimba;
- ii. Pengelolaan Hutan Jati menjadi dua yakni Hutan Jati yang dikelola secara teratur, dan yang belum ditata akan dipancang, diukur dan dipetakan. Hutan ini dibagi dalam distrik hutan;
- iii. Distrik hutan dikelola oleh *Houtsvester* atau *Adspiran Houtsvester* (calon *Houtsvester*);
- iv. Eksploitasi hutan sama dengan yang tercantum dalam *Reglemen* Tahun 1865;
- v. Untuk tujuan tertentu masyarakat dapat meminta surat izin penebangan/mengeluarkan kayu dalam jumlah yang terbatas. Surat izin itu yang berwenang untuk mengeluarannya adalah Direktur *Binnenlands Bestuur* (Pemerintahan Dalam Negeri); dan
- vi. Pemangkuan Hutan Rimba yang dikelola secara teratur berada di tangan Residen dan di bawah perintah Direktur *Binnenlands Bestuur* dibantu oleh seorang *Houtsvester*.
- vii. *Reglemen* Hutan Tahun 1874 ini tidak hanya berlaku di Jawa dan Madura, tetapi berlaku juga di *Vorstenlanden* (Tanah Kasunan dan Kesultanan) sepanjang Pemerintah berhak atas kayu yang ada di hutan daerah itu, kecuali hutan yang pemangkuan dan pemanfaatannya sudah diserahkan kepada pihak ketiga.

### **3. *Reglemen* Hutan Tahun 1897**

*Reglemen* Hutan Tahun 1874 diubah dengan *Ordonansi* 26 Mei 1882 dan *Ordonansi* 21 November 1894, tetapi akhirnya diganti dengan *Ordonansi* Kolonial Tahun 1897, secara singkat disebut *boschreglement* (*Reglemen* Hutan) Tahun 1897. Resminya *reglemen* ini disebut “*Reglemen* Hutan untuk Pengelolaan Hutan-Hutan Negara di Jawa dan Madura Tahun 1897”. *Reglemen* Hutan Tahun 1897 dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1897 tentang “*Reglemen* untuk Jawatan Kehutanan Jawa dan Madura” atau disingkat *Dienstreglemen* (*Reglemen* Dinas) tertanggal 9 Bulan Februari 1897

Nomor 21 Tahun 1897. *Dienstreglemen* ini mengatur tentang organisasi jawatan kehutanan dan ketentuan pelaksanaan *Boschreglement*. *Reglemen* Hutan Tahun 1897 berbeda dengan *Reglemen* Tahun 1874. Ketentuan yang penting *Reglemen* Tahun 1897 yaitu:

- i. Pengertian Hutan Negara;
- ii. Pembagian Hutan Negara;
- iii. Pemangkuan Hutan dan
- iv. Eksploitasi Hutan.

Ada tiga unsur esensial Hutan Negara, yaitu: (1) semua lahan bebas yang gundul (tidak ditumbuhi pepohonan, atau tanpa vegetasi selama belum ditentukan peruntukannya) merupakan *domein* negara; (2) semua lapangan dicadangkan Pemerintah demi kepentingan mempertahankan dan memperluas hutan serta termasuk semua lahan yang pada penataan batas dimasukkan dalam kawasan hutan; dan (3) tanaman hutan yang telah atau akan dibina negara selama pemangkuannya belum diatur sendiri.

#### **4. *Reglemen* Hutan Tahun 1913**

*Reglemen* Hutan Tahun 1897 hanya berlaku selama 16 tahun. Kemudian diganti dengan *Ordonansi* Kolonial 30 Juli 1913 yang ditetapkan melalui *Reglemen* untuk Pemangkuan Hutan Negara untuk Jawa dan Madura Tahun 1913, yang mulai berlaku 1 Januari 1913. Hal-hal yang diatur dalam *Reglemen* Hutan Tahun 1913, adalah sebagai berikut:

- i. Pemangkuan hutan, yang mencakup penataan hutan, penelitian hutan, pemangkuan hutan dalam arti sempit, berikut pengelolaan perkebunan getah *kautsjuk* (getah susu) dari pohon-pohon tertentu dan pengamanan hutan;
- ii. Eksploitasi hutan;
- iii. Pengamanan hutan;
- iv. Pemberian izin kepada masyarakat untuk menggembala ternak dalam Hutan Negara, dan memungut pakan ternak kecuali di

hutan atau bagian hutan tertentu yang keadaannya tidak mengizinkan bagi tindakan demikian. Disamping itu, rakyat atau masyarakat di sekitar hutan diizinkan memungut buah-buahan, rumput, alang-alang, rotan dan pemungutan kulit kayu.

- v. Pemberian izin untuk berburu dan menyandang senapan di dalam Hutan Jati dan Hutan Rimba yang ditata. Izin itu dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Daerah.

## **5. Ordonansi Hutan Tahun 1927**

*Ordonansi Hutan Tahun 1927* terdiri atas 7 Bab dan 31 Pasal. Hal-hal yang diatur dalam *Ordonansi Hutan Tahun 1927* yaitu:

- i. Pengertian hutan (Pasal 1 sampai Pasal 6);
- ii. Susunan hutan (Pasal 7);
- iii. Penyelidikan hutan (Pasal 8);
- iv. Pengurusan hutan (Pasal 9 sampai Pasal 13);
- v. Perlindungan hutan (Pasal 14 sampai Pasal 15);
- vi. Pengumpulan hasil hutan, pengembalaan hewan, memotong makanan hewan, dan pengambilan rumput-rumputan (Pasal 16 sampai Pasal 18);
- vii. Ketentuan pidana dan penutup (Pasal 19 sampai Pasal 31 *Ordonansi Hutan Tahun 1927*). Ketentuan pidana yang diatur dalam *Ordonansi Hutan Tahun 1927* berupa pidana denda dan pidana kurungan selama tiga bulan bagi perusak hutan. Sifat perbuatan pidananya adalah pelanggaran.

## **B. Zaman Pendudukan Jepang**

Pasca Pemerintah Kolonial Belanda menyerah terhadap Pemerintah Jepang, segala kewenangan pemerintahan di Indonesia termasuk kewenangan pengelolaan kehutanan diserahkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Jepang. Di awal pendudukannya di Indonesia, Pemerintah Jepang membuat regulasi terkait pengelolaan hutan di Indonesia. Dimana pada Tanggal 7 Maret 1942 Pemerintah Bala Tentara *Dai Nippon* telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 tentang Pengelolaan Hutan di Indonesia oleh Pemerintahan Pendudukan Jepang. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1942 berbunyi “semua badan-badan Pemerintah, kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari Pemerintah yang terdahulu tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan Pemerintahan Militer.”

Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa hukum dan undang-undang yang berlaku pada Zaman Pemerintahan Hindia Belanda tetap diakui sah oleh Pemerintah *Dai Nippon* dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtvacuum*). Dengan demikian, bahwa ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintahan *Dai Nippon* di bidang kehutanan adalah *Ordonansi* Hutan Tahun 1927 dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

## **C. Zaman Kemerdekaan (1945 – Sekarang)**

Sejak Bangsa Indonesia merdeka pada Tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang, ternyata Pemerintah Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah berhasil menetapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam bidang kehutanan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pengeleloan Lingkungan Hidup

- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini merupakan ketentuan yang bersifat menyeluruh karena telah memuat ketentuan-ketentuan baru, yang belum dikenal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967. Hal-hal yang baru itu adalah seperti gugatan perwakilan (*class action*) yaitu gugatan yang diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat; penyelesaian sengketa kehutanan, ketentuan pidana; ganti rugi dan sanksi administrasi. Dari keenam peraturan perundangan-undangan tersebut maka ada dua undang-undang yang telah dicabut, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pengeleloaan Lingkungan Hidup. Sedangkan yang masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.<sup>16</sup>

Dalam perjalanan dan pembangunan hukum, terkait pengelolaan hutan oleh masyarakat, Negara Indonesia telah memiliki kebijakan tersendiri melalui kebijakan hutan berbasis kemasyarakatan. Kebijakan Hutan Kemasyarakatan pertama kali dikeluarkan pada Tahun 1995 melalui penerbitan Keputusan Kementerian Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995. Tindak lanjutnya Dirjen Pemanfaatan Hutan, didukung oleh para aktivis LSM, universitas, dan lembaga internasional merancang proyek-proyek ujicoba di berbagai tempat dalam pengelolaan konsesi hutan yang melibatkan masyarakat setempat. Hingga Tahun 1997, bentuk pengakuan hutan berbasis kemasyarakatan masih sangat kecil. Kemudian Menteri Kehutanan mengeluarkan Keputusan Nomor 677/Kpts-II/1997, mengubah Keputusan Nomor

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 39.

622/Kpts-II/1995. Regulasi ini memberi ruang dalam pemberian hak pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang dikenal dengan Hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm) yang terbatas pada pemanfaatan hutan non-kayu. Menteri Kehutanan Republik Indonesia juga telah merancang pelayanan kredit agar masyarakat yang berminat dapat memulai unit-unit usaha berbasis hasil hutan. Promosi bentuk hutan berbasis kemasyarakatan ini merupakan suatu pendekatan yang dapat meminimalisir terjadinya degradasi hutan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Kemudian Keputusan Menteri Kehutanan tersebut dirubah dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2001. Dengan adanya keputusan ini, masyarakat diberi keleluasaan lebih besar sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan. Namun lagi-lagi tidak membuahkan hasil yang maksimal karena adanya kerancuan kebijakan dan tidak terakomodasikannya hak-hak masyarakat setempat. Keputusan-keputusan di atas juga pada intinya digunakan oleh pemerintah untuk melindungi kawasan hutan khususnya hutan produksi yang tidak tercakup dalam kawasan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) skala besar.

Kebijakan itu kemudian disempurnakan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan dan kemudian diikuti dengan adanya perubahan-perubahannya (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menhut-II/2009, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.13/Menhut-II/2010, hingga dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P52/Menhut- II/2011). Pemerintah menjelaskan dalam peraturan tersebut mengenai petunjuk teknis berkaitan dengan prosedur untuk memperoleh hak-hak kelola HKm, termasuk rincian proses perizinan dan pemberian izin usaha pemanfaatan pengelolaan hutan kemasyarakatan (IUPHKm).

Dalam peraturan ini bahwa yang dimaksud dengan Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah Hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan Kemasyarakatan (HKm) diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat sehingga mereka

mendapatkan manfaat dari sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) hanya diberlakukan di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Ketentuannya, hutannya tidak dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Izin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan HKm (IUPHKm) diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun. Hutan Kemasyarakatan (HKm) diperuntukkan bagi masyarakat miskin setempat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan serta adanya menggantungkan penghidupannya dari memanfaatkan sumberdaya hutan.



## BAB. III.

# SISTEM PENGUASAAN HUTAN DI INDONESIA

---

Sistem berasal dari Bahasa Latin *systema* atau Bahasa Yunani *sustema* yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak<sup>17</sup>.

Sedangkan menurut Inu Kencana Syafie yang dimaksud sistem adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian yang terikat satu dengan yang lainnya<sup>18</sup>. Dengan demikian menurut penulis dapat dikatakan bahwa sistem ialah rangkaian komponen yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya serta saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Adapun sistem penguasaan hutan di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

### **A. Sistem Penguasaan Negara Atas Kawasan Hutan**

Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 telah memberikan penegasan tentang dua hal yaitu:

- i. Memberikan kekuasaan kepada negara untuk “menguasai” bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

---

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id/sistem> diakses Tanggal 30 September 2018.

<sup>18</sup> Inu Kencana Syafie. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 65.

sehingga negara mempunyai “hak menguasai”. Hak ini adalah hak yang berfungsi dalam rangkaian hak-hak penguasaan sumber daya alam di Indonesia.

- ii. Membebaskan serta kewajiban kepada negara untuk mempergunakan sumber daya alam yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menunjukkan kepada kita bahwa rakyatlah yang harus menerima manfaat kemakmuran dari sumber daya alam yang ada di Indonesia.

Secara singkat pasal ini memberikan hak kepada negara untuk mengatur dan menggunakan sumber daya alam yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia, juga membebaskan suatu kewajiban kepada negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, bilamana hal ini merupakan kewajiban negara, maka pada sisi lain adalah merupakan hak bagi Rakyat Indonesia untuk mendapat kemakmuran melalui penggunaan sumber daya alam<sup>19</sup>.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok Agraria, menjelaskan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alamyang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasi oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh negara. Sebagai landasan teknis operasional lebih lanjut masih diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999-167 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) yang mengatur masalah kewenangan penguasaan dan penggunaan terhadap hutan serta kewenangan pengurusan hutan. Pada dasarnya semua kewenangan itu bertujuan untuk mencapai manfaat hutan yang sebesar-besarnya, namun harus lestari dan serba guna baik langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk kepentingan tersebut maka Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LNRI-1999-167,TLNRI-3587), yaitu dalam ketentuan Pasal 4 Ayat:

---

<sup>19</sup>Abdurrahman. 2013. *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia*. Makalah yang disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional viii. 18 Juli 2013.

- 1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
- 2) Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberi wewenang pada Pemerintah untuk:
  - a) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
  - b) Menetapkan wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan sebagai kawasan hutan dan;
  - c) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan”.<sup>20</sup>

Adapun sistem penguasaan kawasan hutan di Indonesia terdiri dari:

### **1. Pengurusan Hutan**

Pengurusan hutan diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Kemudian ketentuan itu disempurnakan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kegiatan-kegiatan yang diurus oleh negara dalam bidang kehutanan meliputi:

- i. Mengatur dan melaksanakan upaya perlindungan, pengukuhan, penataan, pembinaan dan pengusaha hutan serta penghijauan;
- ii. Mengurus Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata serta membina Marga satwa dan pemburuan;
- iii. Menyelenggarakan inventarisasi hutan dan;
- iv. Melaksanakan penelitian sosial ekonomi dari rakyat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan (sebagaimana ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967).

---

<sup>20</sup> Subadi. 2010. *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*. Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 163–166.

Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga ditentukan tentang pengurusan hutan. Tujuan pengurusan hutan adalah untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud di atas meliputi kegiatan penyelenggaraan yaitu: (1) perencanaan kehutanan, (2) pengelolaan hutan, dan (3) penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan pengolahan kehutanan serta pengawasan.

Untuk menjamin terselenggaranya pengurusan hutan oleh negara, dibentuk Kesatuan Pemangkuan Hutan dan Kesatuan Pengusahaan Hutan. Di samping itu, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan sebagian wewenang dalam bidang kehutanan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I. Hal ini dimaksudkan supaya pengurusan hutan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan hutan yang sebesar-besarnya.

## **2. Perencanaan Hutan**

Di bidang perencanaan, Pemerintah Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan secara serbaguna dan lestari di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 disebutkan bahwa perencanaan hutan itu dimaksudkan untuk kepentingan:

- i. Pengaturan tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah;
- ii. Produksi hasil hutan dan pemasarannya guna memenuhi kepentingan masyarakat pada umumnya, dan khususnya guna keperluan pembangunan, industry serta ekspor di sekitar hutan;
- iii. Perlindungan sumber daya alam hayati dan alam khas guna kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pertanahan nasional, rekreasi dan pariwisata;
- iv. Transmigrasi, pertanian, perkebunan, dan peternakan dan;
- v. Lain-lain yang bermanfaat bagi umum.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 Tentang Perencanaan Hutan. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1970, perencanaan hutan adalah penyusunan pola tentang peruntukan, penyediaan, pengadaan, dan penggunaan hutan secara serba guna dan lestari, serta penyusunan pola kegiatan-kegiatan pelaksanaannya menurut ruang dan waktu. Tujuan perencanaan hutan adalah:

- i. Dengan tujuan segala kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah dan rasional, dan
- ii. Dengan tujuan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Ada 4 (empat) macam perencanaan hutan di Indonesia yaitu:

- i. Rencana umum adalah rencana yang memuat peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan. Pada dasarnya rencana umum disusun untuk tiap-tiap daerah aliran sungai (*watershed*).
- ii. Rencana pengukuhan hutan merupakan rencana yang memuat kegiatan-kegiatan pamancangan dan penataan batas untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan.
- iii. Rencana penatagunaan kawasan hutan adalah rencana yang memuat kegiatan peruntukan sebagian atau seluruh kawasan hutan sesuai dengan fungsinya menjadi: hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan/atau hutan wisata sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (4) jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1970. Rencana penatagunaan hutan didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut letak dan keadaan tanah, topografi, keadaan dan sifat tanah, iklim, keadaan dan perkembangan masyarakat dan ketentuan lain yang akan ditetapkan lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1970. Penatagunaan Hutan Lindung bertujuan untuk: (1) pengaturan tata air, (2) pemeliharaan kesuburan tanah, dan (3) pencegahan bencana banjir. Tujuan penatagunaan Hutan

Produksi, adalah untuk mempertahankan Hutan Produksi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan industri dan ekspor sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1970.

Tujuan penatagunaan Hutan Suaka Alam adalah untuk melindungi keadaan alam untuk menghindarkan kemusnahan dan/atau demi kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1970. Sedangkan tujuan penatagunaan Hutan Wisata adalah untuk membina dan memelihara hutan untuk kepentingan pariwisata dan/atau wisata buru. Penunjukan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata dilaksanakan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

- iv. Rencana penataan hutan merupakan rencana yang memuat kegiatan untuk penyusunan rencana karya pengurusan hutan selama jangka waktu tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1970. Rencana Penataan Hutan (RPH) memuat kegiatan-kegiatan guna penyusunan rencana karya untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi: penentuan batas-batas hutan yang akan didata; pembagian hutan dalam petak-petak kerja; permasalahan hutan; pembukaan wilayah hutan; pengumpulan bahan-bahan lainnya untuk penyusunan rencana karya; serta pengukuran dan pemetaan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1970. Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Suaka Alam, dan Hutan Wisata wajib untuk didata dan dibuat rencana karyanya. Untuk dapat merencanakan hutan secara baik, kewajiban Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk mengadakan survey dan inventarisasi terlebih dahulu terhadap hutan, secara sosial masyarakat di dalam dan di sekitarnya. Di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 diatur tentang perencanaan hutan. Perencanaan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikatakan bahwa perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggungjawab, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah. Perencanaan kehutanan meliputi;

- i. Inventarisasi hutan;
- ii. Pengukuhan kawasan hutan;
- iii. Penatagunaan kawasan hutan;
- iv. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta penyusunan rencana kehutanan.

Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya alam, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap. Inventarisasi ini dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Inventarisasi ini terdiri dari inventarisasi hutan tingkat nasional, tingkat wilayah, tingkat aliran sungai, dan tingkat unit pengelolaan. Inventarisasi hutan ini dijadikan dasar untuk:

- i. Pengukuhan kawasan hutan;
- ii. Penyusunan neraca sumber daya hutan;
- iii. Penyusunan rencana kehutanan;
- iv. Sistem informasi kehutanan<sup>21</sup>.

Pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan. Perintah pengukuhan hutan ini diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yang berbunyi “penetapan kawasan hutan didasarkan pada suatu rencana umum pengukuhan hutan itu, untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan

---

<sup>21</sup> Abdurrahman. 2013. *Op.Cit.*, hlm. 13-16.

dalam menetapkan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Suaka Alam, dan Hutan Wisata.”

Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 399/Kpts-II/1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan, serta diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 400/Kpts-II/1990 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas<sup>22</sup>.

### **3. Mengatur Hubungan Hukum antara Subjek Hukum dengan Hutan dan Perbuatan-Perbuatan Mengenai Hutan**

Kewenangan lain dari negara dalam bidang kehutanan adalah mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan, dan perbuatan-perbuatan mengenai hutan. Kewenangan negara dalam mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan dan kehutanan erat kaitannya dengan kewenangan negara *c.q.* Menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam memberikan izin terhadap subjek hukum yang memenuhi syarat, seperti memberikan izin HPH, HPHTI dan atau kepada badan hukum tertentu. Begitu juga dengan perpanjangan izin dan pencabutan izin HPH atau HPHTI.

Kewenangan negara *c.q.* Menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan erat kaitannya dengan kewenangan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam mengalihkan fungsi hutan itu di luar bidang kehutanan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Menteri Kehutanan Republik Indonesia dapat mengalihkan fungsi hutan itu untuk kepentingan di luar bidang kehutanan seperti pelepasan hutan untuk transmigrasi, budi daya pertanian, tukar-menukar, dan lain-lain. Peralihan fungsi hutan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 18.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 17.



## **B. Sistem Penguasaan Masyarakat Hukum Adat Atas Kawasan Hutan**

Dari berbagai istilah yang ada, istilah hukum yang paling banyak digunakan terkait penguasaan kawasan hutan adalah istilah “Masyarakat Hukum Adat”. Istilah Masyarakat Hukum Adat digunakan sebagai bentuk kategori pengelompokan masyarakat yang disebut dengan masyarakat hukum (*rechtsgemeenschappen*) yaitu masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya terikat sebagai satu kesatuan berdasarkan hukum yang dipakai, yaitu Hukum Adat. Istilah ini merupakan hasil penerjemahan dari istilah Adat *Rechtsgemeenschappen* yang dipopulerkan oleh pemikir Hukum Adat seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar.

Istilah Masyarakat Hukum Adat semakin sering digunakan karena mendekati istilah yang dipergunakan di dalam UUDNRI Tahun 1945 yaitu istilah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Sehingga memberikan kesan bahwa istilah inilah yang paling sah dan sesuai dengan konstitusi. Istilah Masyarakat Hukum Adat dipergunakan dalam banyak peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Kehutanan.

Menurut Soerjono Soekanto di dalam bukunya “*Beginselen en stelsel van het adatrecht*”, Teer Haar merumuskan Masyarakat Hukum Adat sebagai berikut “*Ge ordende greopen van blijvend karakter met eigen bewind en eigen materieel en immaterieel vermogen*” (dalam terjemahan bebas ialah “Kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajeg dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materil maupun immaterial”)<sup>24</sup>.

Kelompok-kelompok tersebut disatu pihak dinamakan Persekutuan Hukum atau Masyarakat Hukum, sebab di dalam kelompok itulah bangkitnya serta dibinanya kaidah-kaidah Hukum Adat sebagai suatu endapan dari kenyataan-kenyataan sosial, dan di lain pihak dalam hubungannya dengan kelompok yang lain bersikap sebagai suatu kesatuan dan juga hidup dalam suatu pergaulan hukum antar kelompok. Dengan demikian, kelompok-kelompok dimaksud dinamakan juga sebagai subjek hukum. Dengan demikian maka dapat disimpulkan

---

<sup>24</sup> Tolib Setiady. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan)*. Cetakan Ketiga. Alfabeta. Bandung. hlm 76-77.

bahwa sebagaimana yang ditegaskan oleh Bushar Muhammad inti dari persekutuan hukum, adalah:

- a) Kesatuan manusia yang teratur
- b) Menetap di daerah tertentu
- c) Mempunyai penguasa-penguasa, dan
- d) Mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hak yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun di antara mereka para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya<sup>25</sup>.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (*Adatrechsgemenschap*) yaitu:

- i. Adanya kesatuan masyarakat yang teratur;
- ii. Menetap disuatu daerah tertentu;
- iii. Mempunyai penguasa-penguasa;
- iv. Mempunyai kekayaan materiil (berwujud) dan immaterial (tidak berwujud);
- v. Memiliki system nilai dan kepercayaan;
- vi. Memiliki tatanan hukum sendiri.

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 menyatakan "Burni dan air dan kekayaan alam yang terkandung dari dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" mengharuskan adanya tanggung jawab Pemerintah dalam melakukan pembangunan pada umumnya, dan di bidang pengelolaan sumberdaya alam khususnya agar dapat menunjang kesejahteraan dan kemakmuran seluruh Rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Untuk itu negara dengan segenap upaya melakukan pembangunan-pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya alam, salah satunya adalah pengelolaan sumber daya hutan.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

Ketentuan Pasal 33 UUDNRI Tahun 1945 tersebut di atas memunculkan konsep hak menguasai negara terhadap sumber daya alam, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, "Hak Menguasai Negara" diartikan sebagai:

- i. Mengatur dan menyelenggarakan perubahan, penggunaan, persediaan serta pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
- ii. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- iii. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Dalam konsep pengelolaan hutan hak menguasai negara berarti sebagai penguasaan hutan oleh negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, sehingga memberikan penguasaan terhadap semua hutan yang ada di Wilayah Republik Indonesia dan ayat (2) wewenang kepada pemerintah untuk:
  - a) Mengatur dan mengurus segala sesuatu dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
  - b) Mendapatkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
  - c) Mengatur dan menetapkan hubungan

Dalam hal pengelolaan hutan secara tradisional oleh Masyarakat Hukum Adat yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah dilakukan oleh Masyarakat Adat Wehean Dayak, Masyarakat Badui di Banten, Masyarakat Adat Rimbo Temedak, Masyarakat Adat Kajang di Bulukumba serta Masyarakat Hukum Adat lainnya masih menunjukkan indikasi upaya kelestarian hutan. Pengelolaan hutan oleh Masyarakat Hukum Adat menunjukkan adanya ikatan yang kuat antara masyarakat dengan sumberdaya alam terutarna hutan, serta adanya kearifan terhadap lingkungan.

Pengelolaan hutan dan kehutanan pada prinsipnya merupakan proses pengelolaan terhadap keseluruhan komponen ekosistem termasuk manusia. Pemanfaatan hutan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi telah menyingkirkan aspek ekologi dan hak-hak sosial budaya masyarakat lokal terhadap hutan. Sedangkan hakikat hutan sebagai sebuah ekosistem memiliki tiga peran utama yaitu manfaat produksi (ekonomi), manfaat lingkungan (ekologi) dan manfaat sosial. Peningkatan lahan kritis dan terdegradasi merupakan kesatuan yang bersifat simultan antara kondisi biofisik, sosial ekonomi dan budaya yang berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang hakikat hutan, pemanfaatan hutan sebagai faktor produksi dan kebijakan yang belum mengakomodir keterlibatan masyarakat. Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan model pendekatan yang dapat menjembatani kepentingan masyarakat salah satunya penggalan terhadap kearifan lokal.

Pertambahan jumlah lahan kritis merupakan indikasi bahwa pembangunan sektor kehutanan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Kementerian Kehutanan tapi harus melibatkan pihak yang juga berkepentingan terhadap hutan, salah satunya masyarakat beserta kearifan lokalnya. Karena itu, Pemerintah harus mengakomodir kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan kearifannya<sup>26</sup>.

Hutan Adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penghuninya. Pada umumnya Komunitas Masyarakat Adat penghuni hutan di Indonesia memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni. Penghancuran pranata adat dalam pengelolaan Hutan Adat secara sistematis lewat berbagai kebijakan dan hukum yang dikeluarkan Rezim Pemerintahan Orde Baru selama lebih dari 3 (tiga) dasawarsa tidak sepenuhnya berhasil. Banyak studi yang telah membuktikan bahwa sebagian besar Masyarakat Adat di Indonesia masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain yang berkembang dan berubah secara evolusioner sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Yayasan

---

<sup>26</sup> Njurumana, ND. 2006. *Nilai Penting Kearifan Lokal Dalam Rehabilitasi Lahan*. <http://www.dephut.go.id/informasi/mki/06VI/06VNilai%20penting.htm> diakses Tanggal 27 September 2018.

Sejati di 4 (empat) propinsi, dalam hal ini Propinsi Kalimantan Timur, Maluku, Irian Jaya dan Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa walaupun sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain namun secara umum bisa terlihat beberapa prinsip-prinsip kearifan adat yang masih dihormati dan dipraktekkan oleh Kelompok- Kelompok Masyarakat Adat, yaitu antara lain:

- i. Masih hidup selaras alam dengan metaati mekanisme ekosistem dimana manusia merupakan bagian dari ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya;
- ii. Adanya hak penguasaan dan/atau kepemilikan bersama komunitas (*comunal tenure/property rights*) atas suatu Kawasan Hutan Adat masih bersifat eksklusif sehingga mengikat semua warga untuk menjaga dan mengamankannya dari kerusakan;
- iii. Adanya sistem pengetahuan dan struktur Kelembagaan (Pemerintahan) Adat yang memberikan kemampuan bagi komunitas untuk memecahkan secara bersama masalah-masalah yang mereka hadapi dalam pemanfaatan sumberdaya hutan;
- iv. Adanya sistem pembagian kerja dan penegakan Hukum Adat untuk mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh orang luar;
- v. Adanya mekanisme pemerataan distribusi hasil "panen" sumber daya alam milik bersama yang bisa meredam kecemburuan sosial di tengah masyarakat<sup>27</sup>.

Dengan pranata sosial yang bersahabat dengan alam, Masyarakat Adat memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan rehabilitasi dan memulihkan kerusakan hutan di areal-areal bekas konsesi HPH dan lahan-lahan hutan kritis (*community-based reforestation and rehabilitation*) dengan pohon-pohon jenis asli komersial. Dengan pengayaan (*enrichment*) terhadap pranata adat untuk pencapaian tujuan-tujuan ekonomis, Komunitas Masyarakat Adat mampu mengelola usaha ekonomi komersial berbasis sumberdaya hutan yang

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

ada di wilayah adatnya (*community logging/portable sawmill, community forestry, credit union, dan sebagainya*) untuk mengatur dan mengendalikan “*illegal logging*” yang dimodali oleh cukong-cukong kayu, mengurangi “*clear cutting*” legal dengan IPK untuk tujuan konversi hutan dan mencegah penebangan hutan yang resmi (legal, dapat ijin yang sah dari Pemerintah) tetapi merusak lingkungan dan tidak berkeadilan seperti Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan (IHPHH). Ada beberapa alasan kuat yang melandasi betapa pentingnya peran Masyarakat Adat dalam pengelolaan hutan saat ini dan terutama di masa depan yaitu bahwa:

- a) Masyarakat Adat memiliki motivasi yang kuat sebagai penerima insentif yang paling bernilai untuk melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka
- b) Masyarakat Adat memiliki pengetahuan asli bagaimana cara memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di dalam habitat mereka.
- c) Masyarakat Adat memiliki Hukum Adat untuk ditegakkan.
- d) Masyarakat Adat memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistem hutannya.
- e) Sebagian dari Masyarakat Adat sudah memiliki organisasi dan jaringan kerja untuk membangun solidaritas diantara Komunitas-Komunitas Masyarakat Adat, dan juga mengorganisasikan dukungan politis dan teknis dari pihak-pihak luar.
- f) Masyarakat Adat dilindungi UUDNRI Tahun 1945 yang mengharuskan negara mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak tradisional sebagaimana Hak-Hak Asal-Usul Daerah menurut penjelasan Pasal 18 UUDNRI Tahun 1945 sebelum diamandemen dan diposisikan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) baik dalam Pasal 28 I Ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 sesuai dengan standar HAM dalam berbagai instrumen internasional<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Abdon Nababan. 2008. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Hukum Adat*. Makalah yang disampaikan dalam Seminar “Hutan Tanaman Rakyat, Untuk Apa dan Siapa”, Pertemuan Mitra Siemenuu Foundation, Muara Jambi, 5 Nopember 2008.

## BAB. IV.

# KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN PARTISIPATIF BERBASIS KEARIFAN LOKAL

---

Kegagalan dalam pengelolaan hutan di Indonesia selama ini banyak dipengaruhi oleh kurangnya menempatkan peran serta masyarakat beserta nilai-nilai kearifan lokal dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.

### A. Kearifan Lokal

Kearifan (*wisdom*) secara etimologi ialah kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi suatu kejadian, obyek atau situasi. Sedangkan kata lokal (*local*) menunjukkan ruang interaksi di mana peristiwa dan situasi tersebut terjadi. Kearifan lokal merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya, yang dapat bersumber dari nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Perilaku yang bersifat umum dan berlaku di masyarakat secara meluas, turun-temurun, akan berkembang menjadi nilai-nilai yang dipegang teguh yang disebut sebagai kebudayaan<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Abdulsyani. 1992. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 57.

Adapun menurut pendapat Rahyono dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan kecerdasan dari manusia yang dimiliki oleh sekelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat<sup>30</sup>. Sedangkan menurut Sartini berpendapat bahwa, kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya<sup>31</sup>.

Menurut Nurma Ali Ridwan, kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha menulis dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, obyek atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu<sup>32</sup>. Sedangkan menurut Ridwan, kearifan lokal tersebut merupakan usaha dari manusia itu sendiri yang menggunakan akal budinya untuk bertindak dan bersikap, terhadap suatu berupa objek ataupun peristiwa yang telah dialami. Kearifan lokal merupakan sesuatu yang sangat mengandung kebaikan bagi masyarakat itu sendiri sehingga kemudian dipakai dan mentradisi serta melekat kuat dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Kearifan lokal yang dimaksud didalamnya yaitu Hukum Adat, nilai-nilai budaya masyarakat dan juga kepercayaan yang mereka anut<sup>33</sup>.

Selain itu juga menurut Gobyah, kearifan lokal merupakan sesuatu yang dianggap benar serta telah menjadi suatu tradisi di dalam daerah tertentu. Secara umum kearifan lokal muncul melalui proses internalisasi yang panjang dan berlangsung turun temurun sebagai akibat interaksi manusia dengan lingkungannya<sup>34</sup>.

Proses evolusi yang panjang ini bermuara pada munculnya sistem nilai yang telah terkristalisasi dalam bentuk Hukum Adat, kepercayaan dan budaya setempat. Menurut Bambang Rustanto terdapat beberapa tipe kearifan lokal yaitu:

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 20.

<sup>31</sup> Abdulsyani. 2015. *Kearifan Lokal Lampung*. [Http://abdulsyani.blogspot.co.id/2015/06/kearifan-lokal-lampung.html](http://abdulsyani.blogspot.co.id/2015/06/kearifan-lokal-lampung.html) diakses pada Tanggal 08 Agustus 2018.

<sup>32</sup> Fakhruddin Haryadi. 1996. *Gelar 4 Unsur Pili Pesenggiri*. AURA, Bandar Lampung, hlm.

36.

<sup>33</sup> *Loc.Cit.*

<sup>34</sup> *Ibid.*



- a) Kearifan lokal dalam hubungan dengan makanan: khusus berhubungan dengan lingkungan setempat, dicocokkan dengan iklim dan bahan makanan pokok setempat;
- b) Kearifan lokal dalam hubungan dalam pengobatan dalam hal ini untuk pencegahan dan pengobatan;
- c) Kearifan lokal dalam hubungan dengan sistem produksi: tentu sajaberkaitan dengan sistem produksi lokal yang tradisional, sebagai bagian upaya pemenuhan kebutuhan dan manajemen tenaga kerja.
- d) Kearifan lokal dalam hubungan dengan perumahan: disesuaikan dengan iklim dan bahan baku yang tersedia di wilayah tersebut;
- e) Kearifan lokal dalam hubungan dengan pakaian: disesuaikan dengan iklim dan bahan baku yang tersedia di wilayah itu dan;
- f) Kearifan lokal dalam hubungan sesama manusia: sistem pengetahuan lokal sebagai hasil interaksi terus menerus yang terbangun karena kebutuhan-kebutuhan di atas<sup>35</sup>.

Masih menurut Bambang Rustanto terdapat beberapa fungsi kearifan lokal, yaitu:

- i. Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian alam
- ii. Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia.
- iii. Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan
- iv. Berfungsi sebagai petuah, sastra dan pantangan
- v. Bermakna sosial
- vi. Bermakna etika dan moral.

---

<sup>35</sup>Abdulsyani. 2010. *Falsafah Hidup Masyarakat Lampung Sebuah Wacana Terapan*. [Http:// Abdulsyani.blogspot.com](http://Abdulsyani.blogspot.com), Diakses pada Tanggal 8 Agustus 2018

Menurut Jim Ife dalam Bambang Rustanto, kearifan lokal memiliki enam dimensi yaitu:

### **i. Pengetahuan Lokal**

Setiap masyarakat dimanapun berada baik di pedesaan maupun pedalaman selalu memiliki pengetahuan lokal yang terkait dengan lingkungan hidupnya. Pengetahuan lokal terkait dengan perubahan dan siklus iklim kemarau kemarau dan penghujan, jenis-jenis flora dan fauna dan kondisi geografi, demografi dan sosiografi. Hal ini terjadi karena masyarakat mendiami suatu daerah itu cukup lama dan telah mengalami perubahan sosial yang bervariasi menyebabkan mereka mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi ini menjadi bagian dari pengetahuan lokal mereka dalam menaklukkan alam.

### **ii. Nilai Lokal**

Untuk mengatur kehidupan bersama antara warga masyarakat, maka setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya. Nilai-nilai ini biasanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai ini memiliki dimensi waktu, nilai masa lalu, masa kini dan masa akan datang dan nilai ini akan mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakatnya.

### **iii. Keterampilan Lokal**

Kemampuan bertahan hidup (*survival*) dari setiap masyarakat dapat dipenuhi apabila masyarakat itu memiliki keterampilan lokal. Keterampilan lokal dari yang paling sederhana seperti berburu, meramu, bercocok tanam sampai dengan membuat industri rumah tangga. Keterampilan lokal ini biasanya hanya cukup dan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing atau disebut dengan ekonomi subsisten. Keterampilan lokal ini juga bersifat keterampilan hidup, sehingga keterampilan ini sangat tergantung kepada kondisi geografi tempat dimana masyarakat itu bertempat tinggal.

#### **iv. Sumber Daya Lokal**

Sumber daya lokal ini pada umumnya adalah sumber daya alam yaitu sumber daya yang tidak dapat terbaru dan yang dapat diperbaharui. Masyarakat akan akan menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besaran atau dikomersialkan. Sumber daya lokal ini sudah dibagi peruntukannya seperti hutan, kebun, sumber air, lahan pertanian dan pemukiman. Kepemilikan sumber daya lokal ini biasanya bersifat kolektif atau *communitarian*.

#### **v. Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal**

Menurut ahli adat dan budaya sebenarnya setiap masyarakat itu memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sebagai masyarakat. Masing-masing masyarakat mempunyai keputusan yang berbeda-beda, ada pula masyarakat yang melakukan secara demokratis atau duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Ada juga masyarakat yang melakukan secara bertingkat atau berjenjang dan bertangga turun<sup>36</sup>.

Maka dari beberapa konsep kearifan lokal di atas, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal itu sendiri merupakan suatu yang dianggap benar bagi masyarakat seperti Hukum Adat, kepercayaan dan juga nilai-nilai yang mereka anut dan dipakai sebagai pedoman dalam berkehidupan sosial di masyarakat. Dengan demikian kearifan lokal secara substansial merupakan norma yang berlaku suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari. Oleh karena itu, kearifan lokal merupakan etnisitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam lingkungannya.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

## B. Masyarakat

Masyarakat menurut pendapat Koentjaraningrat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinuitas dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu:

- i. Interaksi antar warga-warganya
- ii. Adat istiadat
- iii. Kontinuitas waktu
- iv. Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga<sup>37</sup>.

Menurut Emile Durkheim bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan bagian dari anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

- i. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama
- ii. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
- iii. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
- iv. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama<sup>38</sup>.

Roucek dan Warren Masyarakat adalah sekelompok manusia yang memiliki rasa dan kesadaran bersama, dimana mereka berdiam (bertempat tinggal) dalam daerah yang sama yang sebagian besar atau seluruharganya memperlihatkan adanya adat istiadat serta aktivitas yang sama pula<sup>39</sup>.

Menurut Abdul Syani menjelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata *musyarak* (Bahasa Arab) yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi<sup>40</sup>. Masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua

---

<sup>37</sup> Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 36.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*. Fajar Agung. Jakarta, hlm. 47.

sudut pandang; pertama, memandang *community* sebagai unsur statis artinya terbentuk dalam suatu wadah/tempat dengan batas-batas tertentu sehingga dapat pula disebut masyarakat setempat. Kedua *community* dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia, maka di dalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tujuan-tujuan yang sifatnya fungsional<sup>41</sup>.

Sedangkan menurut pendapat Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ciri-ciri suatu masyarakat pada umumnya adalah sebagai berikut:

- i. Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang;
- ii. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia-manusia baru. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia;
- iii. Sadar bahwa mereka merupakan satu-kesatuan;
- iv. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terikat satu dengan lainnya<sup>42</sup>.

Berdasarkan ciri-ciri serta beberap syarat masyarakat di atas, maka masyarakat bukannya hanya sekedar sekumpulan manusia belaka, akan tetapi di antara mereka yang berkumpul itu harus ditandai dengan adanya hubungan atau pertalian satu sama lainnya. Paling tidak setiap individu sebagai anggota (masyarakat) mempunyai kesadaran akan keberadaan individu yang lainnya.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 48

Hal ini berarti setiap orang mempunyai perhatian terhadap orang lain dalam setiap kegiatannya. Dapat disimpulkan bahwa bermasyarakat bagi manusia adalah sangat penting, manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri secara berkelanjutan dan manusia baru dapat disebut sebagai manusia yang sempurna apabila ia ternyata dapat hidup bersama dengan manusia lain di dalam masyarakat, memiliki kebiasaan, tradisi dan sikap yang sama yang menghasilkan kebudayaan.

### C. Kebijakan Publik

Secara umum istilah kebijakan (*policy*) dan kebijaksanaan (*wisdom*) seringkali dipergunakan secara bergantian. Kedua istilah ini terdapat banyak kesamaan dan sedikit perbedaan, sehingga tak ada masalah yang berarti bila kedua istilah itu dipergunakan secara bergantian. Pengertian istilah kebijakan dan kebijaksanaan juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam hal kebijakan mengandung arti kepandaian, kemahiran; kemahiran.

Menurut Poerwadarminta, Kebijakan berarti:

- i. Kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuan);
- ii. Pimpinan dan cara bertindak (mengenai pemerintah perkumpulan dan sebagainya);
- iii. Kecakapan bertindak bila menghadapi orang lain<sup>43</sup>.

Sedangkan istilah kebijaksanaan biasanya digunakan untuk perbuatan yang baik, menguntungkan atau positif. Kebijakan berarti:

- i. Pandai :mahir; selalu menggunakan akal budinya
- ii. Patah lidah; pandai bercakap-cakap

---

<sup>43</sup> Ali Faried dan Andi Syamsu Alama. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintahan*. PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 115.

Kata kebijakan (*policy*) sendiri berasal dari Bahasa Latin “*politea*” yang berarti kewarganegaraan. Karena *policy* dikaitkan dengan Pemerintah, maka lebih tepat jika diterjemahkan sebagai kebijaksanaan dan bukan kebijakan<sup>44</sup>. Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan tidak hanya digunakan dalam praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda<sup>45</sup>.

Berkaitan dengan pengertian kebijakan tersebut, Carl Friedrich dalam buku Budi Winarmo memberikan pengertian sebagai berikut bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang disesuaikan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Istilah kebijakan ini lebih tertuju pada kebijakan (*policy*) yaitu kebijakan negara, kebijakan yang dibuat negara. Kebijakan publik dapat juga berarti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh Pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Bentuk kebijakan publik itu bisa berupa undang-undang atau peraturan daerah (Perda) dan yang lainnya.

Ada berbagai definisi tentang kebijakan public yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Misalnya yang telah dikemukakan oleh Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “keputusan tetap yang dicirikan dengan konsisten dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut<sup>46</sup>. Begitupun dengan Dye yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh Pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”. Melalui definisi ini kita dapat memahami bahwa terdapat perbedaan antar apa yang akan dikerjakan Pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh Pemerintah<sup>47</sup>.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

Meskipun terdapat berbagai definisi kebijakan negara (*public policy*), seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwasanya dalam setiap kebijakan pasti membutuhkan orang-orang sebagai perencanaan atau pelaksanaan kebijakan maupun objek dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan publik dibaca dalam lingkaran otoritas negara, persoalan yang muncul selama ini disebabkan oleh kompetensi aparat yang tidak memadai atau juga pilihan agenda *setting* yang kurang tepat.

Proses kebijakan dapat tercipta dalam sebuah mekanisme interaksi antar individu. Proses pertukaran dan peraturan antar individu dapat menciptakan sebuah mekanisme sendiri, yaitu yang merupakan sebuah proses panjang dari transformasi di dunia politik. Sebuah proses kebijakan merupakan sebuah proses yang multilinear dan kompleks. Atau dengan kata lain, kompleksitas sosok arena kebijakan turut mewarnai proses kebijakan yang ada. Hal tersebut sangatlah memungkinkan terjadi karena sebuah proses kebijakan selalu lahir dan besar pada ruang dan waktu yang tak kosong. Dari pengertian kebijakan publik yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- i. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan pemerintah.
- ii. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu yang mempunyai tujuan tertentu.
- iii. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Hogwood dan Peters dalam pembentukan kebijakan publik ada sebuah proses linear pada sebuah kebijakan yaitu *policy innovation* – *policy succession* – *policy maintenance* – *policy termination*. *Policy innovation* adalah saat dimana pemerintah berusaha memasukkan sebuah problem baru yang diambil dari hiruk-piruk kepentingan yang ada di masyarakat untuk kemudian dikonstruksi menjadi sebuah kebijakan yang relevan dengan konteks tersebut. *Policy succession* akan terbentuk setelah aspirasi itu didengar oleh Pemerintah dan Pemerintah akan mengganti kebijakan yang ada dengan kebijakan baru yang lebih baik. *Policy maintenance* adalah sebuah pengadaptasian atau penyesuaian kebijakan baru yang dibuat tersebut untuk *keep the policy on track*.



*Policy termination* adalah saat dimana kebijakan yang ada tersebut dan dianggap sudah tidak sesuai lagi maka kebijakan tersebut dihentikan<sup>48</sup>.

Kebijakan negara dalam bentuk kebijakan hukum yang telah disepakati dalam tata urutan kebijakan berkedudukan sebagai kebijakan strategi yang tertinggi. Dari sanalah lahir berbagai kebijakan dalam berbagai aktualisasi yang secara hierarki dimulai dari kebijakan tertinggi setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga pada tingkat terbawah seperti peraturan- peraturan daerah (Perda).

Kebijakan Pemerintah berkaitan dengan sistem dari kehidupan nasional yang berada dalam kondisi yang berubah dari waktu ke waktu, ada kesatuan bentuk dalam segala aspek kehidupan sosial dan ada saat-saat di mana konflik dapat diredam dengan upaya penciptaan kesatuan bentuk dalam segala aspek kehidupan sosial dan ada saat semua konflik harus dikembangkan dalam alam demokratis guna pemberdayaan yang diharapkan. Hal ini akan berbeda-beda pula dalam setiap konteks kehidupan seperti konteks politik, administrasi negara dan Pemerintahan Daerah.

Kebijakan adalah isi yang menjadi komitmen dari kebijakan, sedangkan pelaku kebijakan yang disebut pula sebagai pengambil kebijakan (*stakeholder*). Adapun yang dimkasudkan dengan lingkungan adalah keadaan sosial politik, sosial budaya, sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan, kehidupan sosial baik nasional, regional mupun internasional. Dalam konsep lainnya seorang ahli yang bernama William N. Dunn mengatakan bahwa proses analisis kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis itu nampak pada serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi suatu kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Sementara aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi

---

<sup>48</sup> Dunn, WN. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 86.

kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan sebagai aktivitas yang lebih bersifat intelektual, dapat diamati melalui table berikut<sup>49</sup>:

<b>Tahapan</b>	<b>Karakteristik</b>
Perumusan Masalah	Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah
<i>Forecasting</i> (Permalan)	Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternative kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan
Rekomendasi Kebijakan	Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternative, dan merekomendasikan alternative kebijakan yang memberikan manfaat paling tinggi
Monitoring Kebijakan	Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternative kebijakan termasuk kendala-kendalanya
Evaluasi Kebijakan	Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan

<sup>49</sup> Suryanto, Bagong dan Sutina. 2005. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media, Jakarta, hlm. 9.

#### D. Analisis Kebijakan Publik Kehutanan Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar dalam berhubungan dengan mekanisme penjabaran dari keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, termasuk konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu, tidak terlalu salah jika dikatakan bahwa “implementasi kebijakan merupakan aspek yang terpenting dari keseluruhan kebijakan”.<sup>50</sup>

Andrew Dunsire mengungkapkan bahwa suatu gejala dalam implementasi kebijakan yang dinamakan dengan istilah “*Implementation Gap*” untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dan pelaksanaan kebijaksanaan).<sup>51</sup>

Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa yang telah disampaikan oleh Walter Williams disebut dengan “*Implementation Capacity*” dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. *Implementation Capacity* merupakan kemampuan suatu organisasi atau aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (*policy decision*) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumentasi formal kebijakan dapat tercapai.<sup>52</sup> Selain berdasarkan dari pandangan di atas, Menurut Van Meter dan Van Horn serta Daniel A. Sabatier juga mengungkapkan mengenai implementasi, menurutnya implementasi adalah implementasi ini sebagai “*those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau pihak

---

<sup>50</sup> Abdul Solichin Wahab. 2004. *Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 59.

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm. 61.

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm. 61.

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Selain itu, menurut Daniel A. Sabtier menjelaskan bahwa implementasi adalah “memahami apa yang nyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya merupakan kejadian yang tidak hanya berkaitan dengan perilaku badan-badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, akan tetapi lebih luas yaitu berkaitan dengan jaringan-jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung. Serta dapat mempengaruhi perilaku pada seluruh pihak yang terlibat, dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tercapainya hasil positif serta dapat meminimilasi apa yang tidak diharapkan (*spilove/negative effect*). Secara spesifik, maka implementasi adalah suatu proses pelaksanaan keputusan kibijakan dalam bentuk peraturan yang dilaksanakan oleh individu/kelompok baik pihak swasta maupun instansi pemerintah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kebijakan tersebut.

Adapun dalam kebijakan publik terkait pengelolaan hutan berbasis partisipatif masyarakat dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat, Pemerintah Indonesia telah mengamanatkannya melalui peraturan perundang-undangan, diantaranya dengan upaya pembuatan mekanisme Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilaksanakan dalam rangka untuk pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara adil, demokratis, efisien dan profesional guna menjamin keberhasilan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan berbasis masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan/atau pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya

hutan perlu kerjasama dari berbagai pihak untuk menjamin keberhasilannya.

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat berawal dari amanat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya “..Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna”. Hal ini dipertegas dengan maksud sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang telah menyatakan “..Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf (b), bertujuan untuk memperoleh kemanfaatan yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya” serta dalam rangka upaya perlindungannya dengan mengimplementasikan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan “..Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan”.

Dari ketentuan undang-undang tersebut munculah kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM). Adapun ruang lingkup kegiatan PHBM di bagi menjadi 2 (dua) yaitu kegiatan di dalam kawasan hutan meliputi pengembangan *agroforestri* dengan pola bisnis, pengamanan hutan melalui pola berbagi hak kewajiban dan tanggungjawab (penanaman sampai dengan pemanenan), tambang galian, wisata, pengembangan flora dan fauna, pemanfaatan sumber air dan di luar kawasan hutan meliputi pemberdayaan kelembagaan kelompok tani hutan, pemberdayaan kelembagaan desa, pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan hutan rakyat, bantuan sarana dan prasarana desa hutan. Implementasi Program PHBM apabila berhasil maka kelestarian sumber daya hutan bisa terjaga yang mana dalam pelaksanaannya dapat menguntungkan pengelola hutan dan masyarakat sebagai sumber tenaga kerjanya dalam ikut andil dalam operasional pengelolaan hutan sehingga bisa mendapatkan hutan yang lestari dan masyarakat bisa menikmati dari hasil kegiatan operasional pengelolaan hutan berupa upah tenaga kerja untuk kegiatan hasil dari penanaman di bawah tegakan, serta bagi hasil dalam pemanenan hutan berdasarkan kerjasama yang telah disepakati

bersama. Kemudian implementasi diketahui kendala apa saja dan dampak apa saja yang dialami dalam kegiatan PHBM dari dampak dan kendala maka diambil suatu strategi untuk meningkatkan PHBM. Strategi dalam hal ini dilakukan berdasarkan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*).

Analisis SWOT ini ditujukan untuk menyusun strategi dari hasil implementasi Program PHBM. Analisis SWOT adalah indentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis didasarkan pada nilai-nilai logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat juga meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan pelaksanaan pengelolaan hutan oleh masyarakat. Analisis SWOT juga dianalisis dalam bentuk Matriks SWOT seperti berikut:

#### **1) Strategi SO**

Strategi ini dibuat berdasarkan alur/jalan pikiran Pemerintah, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

#### **2) Strategi ST**

Strategi dalam menggunakan kekuatan yang telah dimiliki Pemerintah untuk mengatasi ancaman.

#### **3) Strategi WO**

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

#### **4) Strategi WT**

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Rangkuti Freddy. 1997. *Analisis SWOT. Analisis Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 47.

## Matrik Analisis SWOT

Faktor Eksternal	OPPORTUNITIES (O)	THREATS (T)
STRENGTHS (S)	COMPARATIVE ADVANTAGE (SO)	MOBILIZATION  (ST)
WEAKNESSES (W)	INVESTMENT DIVESMENT (WO)	DAMAGE CONTROL (WT)

### **E. Implementasi Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahman Berbasis Kearifan Lokal Rembug Pekon**

Propinsi Lampung merupakan salah satu propinsi yang ada di Pulau Sumatera yang secara Geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan Timur – Barat berada antara: 103° 40' – 105° 50' Bujur Timur Utara – Selatan berada antara 6° 45' – 3° 45' Lintang Selatan dengan luas 35.376,50 KM<sup>2</sup>. Mengingat luasnya wilayah serta melimpahnya potensi sumber daya alam yang ada di Propinsi Lampung, dinilai kawasan ini memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan dan program pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 melalui pengelolaan sumber daya alam hutan. Dilanjutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 bahwa “..Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dalam hal ini pemamfaatan hutan terutama Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahman di Propinsi Lampung, yang kurang menempatkan masyarakat dan nilai-nilai kearifan lokal mulai dari proses perencanaan hingga proses pengawasan terhadap pengelolaan

TAHURA Wan Abdurahman telah berdampak kepada kehancuran sebagian dari fungsi TAHURA Wan Abdurahman. Keadaan vegetasi di TAHURA Wan Abdurahman terdiri dari Hutan Primer 5.778,00 ha (26%), Hutan Sekunder 2.892,42 ha (13%), Ladang 1.019,12 ha (5%), Kebun Campuran 12.306,97 ha (55%) dan Semak Belukar 252,80 ha (1 %). Kondisi ini menunjukkan bahwa Tahura Wan Abdurahman telah mengalami kerusakan yang harus segera diantisipasi. Areal yang bervegetasi Hutan Alam Primer dan Hutan Alam Sekunder total hanya 39%. Kerusakan tersebut disebabkan oleh banyaknya perambah hutan dan penggarapan lahan. Dalam penggarapan lahan mereka menggunakan api untuk mempercepat pembersihan lahan dari gulma seperti semak belukar atau alang-alang. Penggarapan tanah dilakukan dengan penggemburan tanah sehingga bila terjadi hujan akan mengakibatkan longsor dan bencana banjir<sup>54</sup>.

Sudah sepatutnya pengembangan sistem pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman yang berwawasan lingkungan harus dibarengi pula dengan pengembangan potensi dan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan melalui sinergitas antara pembangunan ekonomi kerakyatan dengan lebih menempatkan masyarakat sebagai pengelola sekaligus penjaga nilai-nilai sosial dan hukum. Oleh karena itu, menurut Tim Penulis perlu dilakukan kajian yang mendalam guna mengoptimalkan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat dalam rangka mewujudkan moralitas serta budaya bangsa (*just culture*) dalam mengelolah sumber daya hutan termasuk TAHURA Wan Abdurahman melalui pengelolaan hutan yang komprehensif dengan berwawasan lingkungan yang partisipatif dengan dilaksanakan melalui program-program yang berkesinambungan, diantaranya dengan pengembangan peran dan fungsi *Rembug Pekon* dalam pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman.

Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya, dan manfaat ekonomi, maka perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus berasaskan optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan memperhatikan keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Dalam

---

<sup>54</sup> <http://digilib.unila.ac.id/12536/10/IV.pdf>, diakses pada Tanggal 26 September 2018.



mewujudkan amanat undang-undang ini, Pemerintah Republik Indonesia membuat kebijakan dan regulasi terkait pemamfaatan hutan oleh masyarakat melalui Hutan Konservasi, sedangkan Hutan Cagar Alam serta Zona Inti serta Zona Rimba pada Taman Nasional tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat<sup>55</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan Konservasi didefinisikan sebagai suatu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Ada 3 (tiga) tujuan utama dalam kegiatan konservasi yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan:

- a) Hutan Konservasi sebagai perlindungan artinya berupaya melindungi peranan keanekaragaman hayati sebagai sistem penyangga kehidupan;
- b) Hutan Konservasi sebagai pelestarian artinya melestarikan keanekaragaman hayati yang ada dan mencegahnya dari kepunahan;
- c) Hutan Konservasi sebagai pemanfaatan artinya memanfaatkan dengan bijaksana dan bertanggungjawab keanekaragaman hayati yang telah ada.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaannya diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya “..Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna”. Hal ini dipertegas dengan maksud sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mana telah mengamanatkan “..Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf (b), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya” serta dalam hal rangka upaya perlindungannya dengan mengimplementasikan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 41

---

<sup>55</sup> Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 160.

Tahun 1999 Tentang Kehutanan “..Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan”.

Implementasi peranserta masyarakat terkait pengelolaan hutan dalam hal ini, Taman Hutan Raya Wan Abdurahman tidak diimbangi dengan jumlah populasi Penduduk Indonesia yang terus bertambah khususnya di Propinsi Lampung sehingga mengakibatkan kebutuhan masyarakat semakin banyak, serta berdampak meningkatnya kebutuhan ekonomi sehingga membawa implikasi semakin bertambahnya kebutuhan hidup termasuk lahan pemukiman dan lapangan pekerjaan masyarakat, salah satunya ekspansi masyarakat ke wilayah Kawasan Hutan Negara, dalam hal ini baik Hutan Lindung maupun Taman Hutan Raya. Tingginya kebutuhan masyarakat akan pemanfaatan hutan sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat harus pula diikuti dengan tata kelolahun yang komprehensif sehingga fungsi dari kawasan hutan dapat tetap terpelihara. Di samping itu juga kesadaran masyarakat dalam menaati kebijakan dan peraturan pengelolaan kawasan hutan harus pula dijaga guna menjamin terwujudnya kesadaran dan efektifitas hukum<sup>56</sup>.

Secara teoritis untuk membentuk kesadaran dan efektifitas hukum dalam masyarakat terkait pemanfaatan hutan haruslah melalui upaya merevitalisasi nilai yang telah ada, hal ini disebabkan karena nilai-nilai dalam pemanfaatan hutan bukanlah nilai yang baru tumbuh dalam Masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Lampung, melainkan nilai tersebut merupakan nilai-nilai sosial telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) atau yang mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam konteks pembangunan, persoalannya adalah nilai-nilai mana dari keadaan masyarakat yang ada hendak ditinggalkan dan diganti dengan nilai-nilai yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini, dan nilai-nilai mana yang dapat dan patut untuk dipertahankan<sup>57</sup>. Selanjutnya

---

<sup>56</sup> Erlina B, Bambang Hartono, Anggalana Melisa Safitri. 2018. *Optimalisasi Nilai Kearifan Lokal Rembug Pekon Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahman Propinsi Lampung Sebagai Kawasan Hutan Konservasi Berbasis Masyarakat*. Keadilan Progressif: Vol. 9 No. 2, September 2018: 100-112.

<sup>57</sup> Mochtar Kusumaatmaja. 2002. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni, Bandung, hlm. 10.

nilai-nilai tersebut harus ditumbuh kembangkan ke dalam norma-norma dan kelembagaan untuk dapat diimplementasikan. Adapun norma-norma tersebut berlaku secara efektif atau tidak, menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yakni:

- i. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- ii. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- iii. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- iv. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- v. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup<sup>58</sup>.

Pentingnya peranserta dari masyarakat dalam pengelolaan hutan termasuk TAHURA Wan Abdurahman Propinsi Lampung memunculkan paradigma tentang urgensitas upaya penyadaran masyarakat, bahwasanya penegakan hukum diarahkan untuk kepentingan bersama seluruh anggota masyarakat, karena itu tidak dapat dibebankan secara sepihak kepada pemerintah belaka, dalam hal ini Pemerintah Daerah Propinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Lampung. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman menjadi hal yang patut untuk diutamakan dalam setiap pengambilan kebijakan yang ada. Di dalam masyarakat yang terus berkembang, nilai tersebut senantiasa ikut berubah. Pergeseran nilai dalam banyak hal juga akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan ataupun tata kelakuan yang berlaku dalam masyarakat<sup>59</sup>.

Dalam memberikan analisis terhadap revitalisasi dari model kebijakan pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman, maka perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan kehutanan di Propinsi Lampung. Adapun permasalahan yang ada pada identifikasi pertama yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penertiban pengelolaan kawasan TAHURA Wan Abdurahman,

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

<sup>59</sup> Yoga Permana Wijaya, *Hakekat Nilai Dan Moral Serta Sosialisasinya Dalam Kehidupan Manusia* <https://yogapermanawijaya.wordpress.com/2014/05/18/hakekat-nilai-dan-moral-serta-sosialisasinya-dalam-kehidupan-manusia/> diakses pada Tanggal 29 Juni 2018.

minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan kehutanan khususnya pengelolaan Taman Hutan Raya yang berlaku di Indonesia khususnya Propinsi Lampung, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencari tahu peraturan terkait kehutanan. Identifikasi kedua adalah tingginya angka kerusakan hutan terutama TAHURA Wan Abdurahman yang disebabkan oleh masyarakat. Selanjutnya sebagai identifikasi ketiga yaitu kebiasaan untuk mengambil mamfaat dari hutan, dalam hal ini TAHURA Wan Abdurahman secara sepihak tanpa izin dari pihak yang berwenang, dimana masyarakat terbiasa melakukannya secara berulang kemudian menjadi budaya melanggar peraturan. Model kebijakan pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman dipandang dalam perspektif sosial dan hukum, merupakan gagasan bentuk kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai sosial masyarakat yang beracuan pada asas partisipatif, bermanfaat, terpadu dan berkelanjutan<sup>60</sup>.

Berkaitan dengan tiga identifikasi permasalahan tersebut maka tim penulis menggagas untuk menganalisis kebijakan pengelolaan Taman Hutan Raya di Indonesia, khususnya TAHURA Wan Abdurahman di Propinsi Lampung yang berdasarkan asas-asas yang tim penulis kategorikan sebagai kebijakan berbasis *human and social value*, yakni kebijakan yang mendasarkan pada nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman pada asas partisipatif, bermamfaat, terpadu dan berkelanjutan.

Adapun hasil identifikasi masalah isu terkait pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman (*field research*), dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman tersebut dapat di kategorikan menjadi:

#### **a) Faktor Manusia (Masyarakat)**

Kerusakan TAHURA Wan Abdurahman dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang direncanakan maupun tidak direncanakan terhadap fungsi Taman Hutan Raya tersebut, yang mana dapat disebabkan oleh faktor manusia, faktor lingkungan, ataupun kombinasi dari hal-hal tersebut sehingga dapat mengganggu proses kerja dari ekosistem Taman Hutan Raya tersebut serta dapat menimbulkan bencana atau sesuatu yang tidak diinginkan lainnya bagi lingkungan sekitar.

---

<sup>60</sup> Erlina B. 2018. *Op.Cit.* hlm. 105

Kerusakan dari TAHURA Wan Abdurahman terjadi karena disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan Taman Hutan Raya. Kerusakan TAHURA Wan Abdurahman, pada dasarnya juga disebabkan oleh faktor ekonomi dari masyarakat sehingga mengakibatkan terjadi kerusakan hutan dalam proses pengelolannya. Selain terjadi karena tuntutan pemenuhan hidup dari masyarakat sehingga terjadi kebakaran hutan, penebangan pohon dan pembukaan lahan hutan untuk pertanian dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor ekonomi sangat berkorelasi dengan faktor kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya peran serta secara aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman, sehingga yang terjadi semakin rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi Taman Hutan Raya maka semakin tinggi kerusakan hutan. Berdasarkan Data Dinas Kehutanan Propinsi Lampung Tahun 2017, kawasan TAHURA Wan Abdurahman sekarang telah mengalami kerusakan sebesar 61% dan hanya 39% yang diperkirakan masih utuh berupa Hutan Alam atau Primer.

Dari ketiga faktor tersebut, faktor kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dalam proses pengelolaan Taman Hutan Raya menjadi faktor yang paling mendasar dalam terjadinya kerusakan Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahman<sup>61</sup>.

### **b) Faktor Peraturan/Kebijakan Terkait Pengelolaan Taman Hutan Raya**

Pemerintah sebenarnya sudah menetapkan produk yuridis terkait dengan pengelolaan kawasan hutan, namun permasalahannya adalah apakah produk yuridis yang telah ditetapkan tersebut sudah terlaksana secara efektif, apakah produk yuridis tersebut sudah meng-cover semua permasalahan pengelolaan kawasan hutan di Indonesia, khususnya TAHURA Wan Abdurahman yang ada di Propinsi Lampung yang semakin kompleks dan multidimensional saat ini.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

Hal ini terjadi dikarenakan setiap kebijakan maupun peraturan yang dibuat oleh Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Propinsi Lampung terkait pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman tidak melibatkan peran serta secara aktif dari masyarakat baik dari proses pembentukan, pelaksanaan sampai dengan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini sesuai dengan kebijakan dan peraturan Pemerintah terkait pengelolaan Taman Hutan Raya yang ada sekarang dinilai kurang efektif dikarenakan menggunakan model “*Top Down Planning*”, dimana Pemerintah sebagai pemberi gagasan awal serta Pemerintah juga berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya kebijakan yang berawal dari perencanaan hingga proses evaluasi, dimana nilai-nilai sosial masyarakat, kebutuhan masyarakat serta peran masyarakat tidak begitu berpengaruh terhadap kebijakan yang dibentuk. Hal ini membuat kebijakan maupun peraturan yang dibuat oleh Pemerintah tidak dilaksanakan oleh masyarakat secara baik dikarenakan masyarakat memiliki pandangan bukan bagian dari kebijakan dan peraturan tersebut.

Oleh karena itu, menurut tim penulis harus segera dilakukan beberapa langkah kongkret dalam mengatasi permasalahan yang ada diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pembentukan kebijakan oleh *stakeholder*, dalam hal ini oleh Pemerintah Propinsi Lampung terkait Pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman sebagai Hutan Konservasi berbasis masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikatakan bahwa “..Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan”. Berdasarkan amanat pasal ini sudah jelas dikatakan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk berperanserta dalam rangka memelihara dan menjaga kawasan hutan termasuk Taman Hutan Raya. Namun kegagalan dalam penegakan hukumnya dikarenakan bahwa masyarakat tidak ditempatkan sebagai subyek hukum utama dalam pengelolaan kawasan TAHURA Wan Abdurahman sehingga masyarakat tidak memiliki rasa keterikatan dalam menjaga keberlanjutan serta kualitas lingkungan dari

kawasan Taman Hutan Raya tersebut. Hal ini dikarenakan Peraturan maupun kebijakan terkait pengelolaan TAHURA Wan Abdurhaman yang ada sekarang, secara kepemilikan dan pengelolaannya dikuasai secara penuh oleh negara dalam hal ini Pemerintah serta kebijakan maupun peraturan yang dibentuk tersebut tidak berdasarkan kepada nilai-nilai sosial, kebutuhan masyarakat serta kurangnya partisipatif atau peranserta masyarakat.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya harus dilakukan upaya revitalisasi kebijakan dan peraturan terkait pengelolaan TAHURA Wan Abdurhaman dengan menyerahkan sebagian dari kewenangan pengelolaan atas TAHURA Wan Abdurhaman tersebut kepada masyarakat dengan sistem kemitraan, dengan sisi lainnya penguasaan atas TAHURA Wan Abdurhaman tetap dipegang oleh negara dalam hal ini Pemerintah, dengan mengimplementasikan model “*Bottom Up Planning*”, dimana nilai-nilai sosial masyarakat, pengelolaan berbasis kebutuhan masyarakat dan peran serta secara penuh harus menjadi dasar utama pembuatan peraturan maupun kebijakan yang terkait dalam pengelolaan TAHURA Wan Abdurhaman. Dimulai dengan pemberian gagasan awal, keterlibatan secara aktif dalam proses pelaksanaannya sampai dengan mengevaluasi efektifitas peraturan dan kebijakan yang telah dilaksanakan, sedangkan peran Pemerintah hanya sebagai penguasa lahan sekaligus fasilitator dalam kemitraan dari proses pengelolaan TAHURA Wan Abdurhaman tersebut dengan harapan tujuan dari pengelolaan Taman Hutan Raya tersebut sejalan dengan pembangunan nasional. Dengan demikian model pengelolaan TAHURA Wan Abdurhaman sebagai kawasan Hutan Konservasi berbasis nilai sosial masyarakat tersebut memberikan harapan dan tujuan dalam rangka peningkatan nilai kesejahteraan masyarakat dengan berwawasan lingkungan dengan pemenuhan prinsip partisipatif, yang diharapkan menjadi contoh dalam pengelolaan hutan yang didukung dengan dorongan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara aktif dalam menegakkan seluruh kebijakan dan peraturan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan Taman Hutan Raya di Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 70

ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatakan “Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna”. Diharapkan dengan upaya revitalisasi ini, masyarakat memiliki keterikatan secara penuh untuk menjaga dan mengawasi dalam proses pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan pembentukan kebijakan dan peraturan yang ada di Propinsi Lampung telah menempatkan nilai-nilai sosial, kebutuhan masyarakat serta peran serta masyarakat secara penuh sebagai bagian utama dalam proses pembentukannya, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban terhadap tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian efektifitas kebijakan maupun peraturan tersebut dapat diwujudkan.

- 2) Menyusun Tujuan dan Arah Kebijakan dalam Pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman. Adapun tujuan dan arah kebijakan dengan *human social value* merupakan tujuan dan arah kebijakan pengelolaan Taman Hutan Raya yang berbasis partisipasi dan kesadaran masyarakat, dengan keluaran model kebijakan pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman sebagai Hutan Konservasi berbasis masyarakat. Model pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman ini jika dipandang dalam perspektif hukum dan sosial, merupakan gagasan bentuk kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai sosial masyarakat yang beracuan pada asas partisipatif, bermanfaat, terpadu, berkelanjutan. Gagasan peneliti terkait model kebijakan pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman Propinsi Lampung tersebut memberikan harapan dan tujuan capaian dari penelitian ini yaitu menjadikan TAHURA Wan Abdurahman sebagai *prototype* dalam pengelolaan Taman Hutan Raya sebagai Hutan Konservasi berbasis masyarakat di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara, yang diharapkan dapat menjadi contoh dalam pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya yang didukung dengan dorongan kesadaran dan partisipasi masyarakatnya dalam mematuhi seluruh kebijakan dan peraturan terkait kehutanan di Indonesia pada umumnya, di Propinsi Lampung pada khususnya. Kebijakan untuk merevitalisasi pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman ini oleh Pemerintah



Propinsi Lampung dituangkan ke dalam suatu Program Kerja Daerah dan Produk Legislasi Daerah dengan memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Pada dasarnya, kebijakan ini diarahkan pada terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Selain harus secara terpola, terpadu, terorganisasi, sistematis serta berasas pada kepentingan, keadilan dan kesejahteraan rakyat, harus pula memberi ruang bagi keterlibatan publik berupa partisipasi dan peran serta seluruh komponen masyarakat melalui *Rembug Pekon*. Adapun *Rembug Pekon* ialah mekanisme penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa/*pekon* di wilayah Propinsi Lampung dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dengan *Rembug Pekon* ini diharapkan masyarakat yang berada di sekitar wilayah TAHURA Wan Abdurahman dapat berkontribusi secara nyata serta berkolaborasi dengan Pemerintah Propinsi Lampung dalam hal mengelaborasi pembentukan kebijakan dan peraturan terkait pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman sehingga rasa keterikatan dan memiliki dari masyarakat dapat tumbuh dan berkembang menjadi nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat yang diharapkan berdampak kepada nilai-nilai kepentingan yang sangat mendasar dari masyarakat dalam menjaga dan melestarikan kawasan TAHURA Wan Abdurahman<sup>62</sup>.

Tinjauan filosofis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi acuan/pedoman dalam pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman, dengan harapan menjadi peran strategis Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, serta mampu bersinergi dan mendukung kebijakan dan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Selanjutnya di dalam batang

---

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm. 106-109.

tubuh dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan ini adalah:

- 1) Terwujudnya pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurahman yang berbasis nilai sosial masyarakat dengan mengutamakan prinsip-prinsip berwawasan lingkungan untuk lebih mendukung perekonomian nasional serta memajukan kesejahteraan umum dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- 2) Terwujudnya etika dan budaya masyarakat yang menghormati nilai-nilai kelestarian lingkungan sebagai kebutuhan dan kepentingan yang mendasar dari masyarakat dalam upaya pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahman; dan
- 3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdurahman dengan mengedepankan masyarakat sebagai penjaga nilai-nilai sosial (*social values*)<sup>63</sup>.

Secara sosiologis dalam hal pembentukan kebijakan dan peraturan terkait pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan adanya berbagai aspek termasuk nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Sedangkan untuk landasan yuridis yakni pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa kebijakan dan peraturan ini disusun untuk mengatasi permasalahan hukum atau dalam hal mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada serta nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat, dengan cara merubah maupun mencabut peraturan yang dinilai tidak relevan lagi dengan masyarakat guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dengan kata lain kebijakan maupun peraturan yang akan dibentuk dengan mendasarkan pada nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>63</sup> *Ibid.* Hlm. 110-111

Adapun uraian dari nilai-nilai yang sepatutnya menjadi acuan kebijakan pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdurahman tersebut adalah:

- i. Asas Partisipatif adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan proses pelaksanaan dari kebijakan, proses pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan terhadap dugaan pelanggaran, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahman.
- ii. Asas Bermanfaat adalah semua kegiatan pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman tersebut dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya Masyarakat di Propinsi Lampung.
- iii. Asas Terpadu ialah dimana pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat, dengan lebih mengutamakan keserasian dan sinergitas antara kewenangan dan tanggung jawab melalui mekanisme *Rembug Pekon*.
- iv. Asas Berkelanjutan adalah penjaminan kualitas fungsi Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahman yang berwawasan lingkungan melalui pengaturan persyaratan pengelolaan TAHURA Wan Abdurahman serta Rencana Umum Pembangunan Daerah (RUPD) Propinsi Lampung serta pengembangan kebijakan dan program nasional<sup>64</sup>.

Model kebijakan *human social value* ini merupakan tujuan dan arah kebijakan yang berbasis partisipasi dan kesadaran masyarakat. Dengan keluaran model kebijakan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahman berbasis masyarakat dipandang dalam perspektif hukum dan sosial, merupakan gagasan bentuk kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Taman Hutan Raya di Lampung dan Indonesia pada umumnya.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 41 TAHUN 1999**  
**TENTANG**  
**KEHUTANAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa hutan, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;
- b. bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat;
- c. bahwa pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengelolaan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan undang-undang tentang Kehutanan yang baru.

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

**Dengan persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**MEMUTUSKAN**  
**Menetapkan :**  
**UNDANG-UNDANG TENTANG KEHUTANAN**

**BAB I KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
6. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
7. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.



8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
10. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
11. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
12. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
14. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
15. Menteri adalah menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

## **Bagian Kedua**

### **Asas dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

**Bagian Ketiga**  
**Penguasaan Hutan**

**Pasal 4**

- (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :
  - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
  - c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
- (3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

## **BAB II STATUS DAN FUNGSI HUTAN**

### **Pasal 5**

- (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:
  - a. hutan negara; dan
  - b. hutan hak.
- (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.
- (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.
- (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

### **Pasal 6**

- (1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:
  - a. fungsi konservasi,
  - b. fungsi lindung, dan
  - c. fungsi produksi.
- (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:
  - a. hutan konservasi;
  - b. hutan lindung, dan
  - c. hutan produksi.

### **Pasal 7**

Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. kawasan hutan suaka alam,
- b. kawasan hutan pelestarian alam, dan
- c. taman buru.

### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.
- (2) Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kepentingan umum seperti:
  - a. penelitian dan pengembangan,
  - b. pendidikan dan latihan, dan
  - c. religi dan budaya.
- (3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

### **Pasal 9**

- (1) Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB III PENGURUSAN HUTAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat.
- (2) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan:
  - a. perencanaan kehutanan,
  - b. pengelolaan hutan,
  - c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
  - d. pengawasan

## **PERENCANAAN KEHUTANAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 11**

- (1) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

## **Pasal 12**

Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf: a, meliputi

- a. inventarisasi hutan,
- b. pengukuhan kawasan hutan,
- c. penatagunaan kawasan hutan,
- d. pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan
- e. penyusunan rencana kehutanan.

## **Bagian Kedua**

### **Inventarisasi Hutan**

#### **Pasal 13**

- (1) Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap.
- (2) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.
- (3) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. inventarisasi hutan tingkat nasional,
  - b. inventarisasi hutan tingkat wilayah,
  - c. inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, dan
  - d. inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.
- (4) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengukuhan Kawasan Hutan**

##### **Pasal 14**

- (1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.
- (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.

##### **Pasal 15**

- (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut: dilakukan melalui proses
  - a. penunjukan kawasan hutan,
  - b. penataan batas kawasan hutan,
  - c. pemetaan kawasan hutan, dan
  - d. penetapan kawasan hutan.
- (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.



**Bagian Keempat**  
**Penatagunaan Kawasan Hutan**

**Pasal 16**

- (1) Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan.
- (2) Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kelima**  
**Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan**

**Pasal 17**

- (1) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat:
  - a. propinsi,
  - b. kabupaten/kota, dan
  - c. unit pengelolaan.
- (2) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi Pemerintahan.
- (3) Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi Pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, penetapannya diatur secara khusus oleh Menteri.

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

### **Pasal 19**

- (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
- (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keenam**  
**Penyusunan Rencana Kehutanan**

**Pasal 20**

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, Pemerintah menyusun rencana kehutanan.
- (2) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB V PENGELOLAAN HUTAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 21**

Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
- b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- d. perlindungan hutan dan konservasi alam.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan**

#### **Pasal 22**

- (1) Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
- (2) Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan.
- (3) Blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan.
- (4) Berdasarkan blok dan petak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Ketiga**

### **Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan**

#### **Pasal 23**

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

#### **Pasal 24**

Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

### **Pasal 25**

Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 26**

- (1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

### **Pasal 27**

- (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan,
  - b. koperasi.
- (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan,
  - b. Koperasi,
  - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
  - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (3) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan,
  - b. koperasi.

## **Pasal 28**

- (1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

## **Pasal 29**

- (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan,
  - b. Koperasi,
- (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan,
  - b. koperasi.
  - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
  - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan,
  - b. Koperasi,
  - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
  - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

- (4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan,
  - b. Koperasi,
  - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
  - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (5) Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
  - a. perorangan,
  - b. koperasi

### **Pasal 30**

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat.

### **Pasal 31**

- (1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 32**

Pemegang izin sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tempat usahanya.

### **Pasal 33**

- (1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeli-haraan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.
- (2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari.
- (3) Pengaturan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

### **Pasal 34**

Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada :

- a. masyarakat hukum adat,
- b. lembaga pendidikan,
- c. lembaga penelitian,
- d. lembaga sosial dan keagamaan.

### **Pasal 35**

- (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja.
- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.
- (3) Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



### **Pasal 36**

- (1) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

### **Pasal 37**

- (1) Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

### **Pasal 38**

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
- (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
- (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- (5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

### **Pasal 39**

Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Keempat**

### **Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan**

#### **Pasal 40**

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

#### **Pasal 41**

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan :
  - a. reboisasi,
  - b. penghijauan,
  - c. pemeliharaan,
  - d. pengayaan tanaman, atau
  - e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.
- (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.

### **Pasal 42**

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 43**

- (1) Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi.
- (2) Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau Pemerintah.

### **Pasal 44**

- (1) Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 45**

- (1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.
- (3) Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Kelima**

### **Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam**

#### **Pasal 46**

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

#### **Pasal 47**

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan per-orangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

### **Pasal 48**

- (1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
- (2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.
- (4) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.
- (5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 49**

Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

### **Pasal 50**

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

- (3) Setiap orang dilarang :
- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
  - b. merambah kawasan hutan;
  - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
    1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
    2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
    3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
    4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
    5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
    6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
  - d. membakar hutan;
  - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang ber-wenang;
  - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;

- h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
  - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
  - m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 51**

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.
- (2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
  - a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
  - f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.



## **BAB VI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN LATIHAN SERTA PENYULUHAN KEHUTANAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 52**

- (1) Dalam pengelolaan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan.
- (2) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan, wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, Pemerintah wajib menjaga kekayaan plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian.

### **Bagian Kedua**

#### **Penelitian dan Pengembangan Kehutanan**

#### **Pasal 53**

- (1) Penelitian dan pengembangan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan nasional serta budaya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan hutan.
- (2) Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.

- (3) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah dan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kemampuan untuk menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan.

#### **Pasal 54**

- (1) Pemerintah bersama-sama dengan dunia usaha dan masyarakat mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan serta mengembangkan sistem informasi dan pelayanan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan.
- (2) Pemerintah wajib melindungi hasil penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Izin melakukan penelitian kehutanan di Indonesia dapat diberikan kepada peneliti asing dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pendidikan dan Latihan Kehutanan**

#### **Pasal 55**

- (1) Pendidikan dan latihan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia.
- (2) Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengem-bangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari, didasari iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya pendidikan dan latihan kehutanan, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.

### **Bagian Keempat**

#### **Penyuluhan Kehutanan**

##### **Pasal 56**

- (1) Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan.

### **Bagian Kelima**

#### **Pendanaan dan Prasarana**

##### **Pasal 57**

- (1) Dunia usaha dalam bidang kehutanan wajib menyediakan dana investasi untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.
- (2) Pemerintah menyediakan kawasan hutan untuk digunakan dan mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.

### **Pasal 58**

Ketentuan lebih lanjut tentang penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VII PENGAWASAN**

### **Pasal 59**

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.

### **Pasal 60**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan.
- (2) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.

### **Pasal 61**

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 62**

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

### **Pasal 63**

Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

### **Pasal 64**

Pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional.

### **Pasal 65**

Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VIII PENYERAHAN KEWENANGAN**

### **Pasal 66**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IX**  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**Pasal 67**

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
  - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
  - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
  - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan-annya.
- (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 68**

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
  - a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
  - c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan

- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 69**

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.
- (2) Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau Pemerintah.

#### **Pasal 70**

- (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan.
- (2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB XI GUGATAN PERWAKILAN**

### **Pasal 71**

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan per-aturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 72**

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi Pemerintah atau instansi Pemerintah Daerah yang ber-tanggungjawab di bidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

### **Pasal 73**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.
- (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
  - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.



## **BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN**

### **Pasal 74**

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

### **Pasal 75**

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan atau pendampingan organisasi non Pemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa kehutanan.

### **Pasal 76**

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.
- (2) Selain putusan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari.

## **BAB XIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 77**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
  - g. membuat dan menandatangani berita acara;
  - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 78**

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 3 huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 3 huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 3 huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 4 atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 3 huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000. 000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (8) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 3 huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000. 000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat3 huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000. 000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000. 000.000,00 (satu milyar rupiah)
- (11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000. 000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 3 huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000. 000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
- (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
- (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

### **Pasal 79**

- (1) Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara.
- (2) Bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang yang dimaksud.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

## **BAB XV GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 80**

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 81**

Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini.

### **Pasal 82**

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan undang-undang ini.

## **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 83**

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini maka dinyatakan tidak berlaku:

1. *Boschordonnantie Java en Madoera* 1927, *Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 221, sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 168, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1934 Nomor 63;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823).

### **Pasal 84**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta, pada Tanggal 30 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada Tanggal 30 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M U L A D I

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 167



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 5 TAHUN 1990**  
**TENTANG**  
**KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

1. bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan;
2. bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila;
3. bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem;



4. bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri;
5. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku merupakan produk hukum warisan pemerintah kolonial yang bersifat parsial, sehingga perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional;
6. bahwa peraturan perundang-undangan produk hukum nasional yang ada belum menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
7. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam suatu undang-undang.

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara

Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KONSERVASI  
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
3. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
4. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.

5. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
6. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.
7. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
8. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
9. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
10. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
11. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
12. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.
13. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

14. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
15. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
16. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

## **Pasal 2**

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

## **Pasal 3**

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

## **Pasal 4**

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

## **Pasal 5**

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

1. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
2. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
3. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

## **BAB II**

### **PERLINDUNGAN SISTEM PENYANGGA KEHIDUPAN**

#### **Pasal 6**

Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk.

#### **Pasal 7**

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

#### **Pasal 8**

- 1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah menetapkan:
  1. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
  2. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
  3. pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 9**

- 1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

- 3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 10**

Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.

### **BAB III PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA BESERTA EKOSISTEMNYA**

#### **Pasal 11**

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan:

1. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
2. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

#### **Pasal 12**

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.

#### **Pasal 13**

- 1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam.
- 2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya.

- 3) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.

## **BAB IV KAWASAN SUAKA ALAM**

### **Pasal 14**

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:

1. cagar alam;
2. suaka margasatwa.

### **Pasal 15**

Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

### **Pasal 16**

- 1) Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- 2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 17**

- 1) Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
- 2) Di dalam suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan,

pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.

- 3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 18**

- 1) Dalam rangka kerjasama konservasi internasional, khususnya dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan sebagai cagar biosfer.
- 2) Penetapan suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagar biosfer diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 19**

- 1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa.
- 3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.



**BAB V**  
**PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA**

**Pasal 20**

- 1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:
  1. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
  2. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
- 2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam:
  1. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
  2. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.
- 3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 21**

- 1) Setiap orang dilarang untuk :
  1. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
  2. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- 2) Setiap orang dilarang untuk :
  1. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
  2. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
  3. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

4. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
5. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.

### **Pasal 22**

- 1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- 2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.
- 3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.
- 4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 23**

- 1) Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- 2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 24**

- 1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara.
- 2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

### **Pasal 25**

- 1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu.
- 2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VI**

### **PEMANFAATAN SECARA LESTARI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

#### **Pasal 26**

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

1. pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam;
2. pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

#### **Pasal 27**

Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.

### **Pasal 28**

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

## **BAB VII KAWASAN PELESTARIAN ALAM**

### **Pasal 29**

- 1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari:
  1. taman nasional;
  2. taman hutan raya;
  3. taman wisata alam.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 30**

Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

### **Pasal 31**

- 1) Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam.
- 2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.

### **Pasal 32**

Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.

### **Pasal 33**

- 1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
- 2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- 3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

### **Pasal 34**

- 1) Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh Pemerintah.
- 2) Di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan.
- 3) Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikut sertakan rakyat.
- 4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 35**

Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu.

## **BAB VIII PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR**

### **Pasal 36**

- 1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  1. pengkajian, penelitian dan pengembangan;
  2. penangkaran;
  3. perburuan;
  4. perdagangan;
  5. peragaan;
  6. pertukaran;
  7. budidaya tanaman obat-obatan;
  8. pemeliharaan untuk kesenangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IX**  
**PERAN SERTA RAKYAT**

**Pasal 37**

- 1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- 2) Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB X**  
**PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN**

**Pasal 38**

- 1) Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- 2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB XI PENYIDIKAN**

### **Pasal 39**

- 1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- 2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
  1. melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
  2. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
  3. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
  4. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
  5. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
  6. membuat dan menandatangani berita acara;



7. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- 4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 40**

- 1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- 5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

### **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 41**

Hutan suaka alam dan taman wisata yang telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini dianggap telah ditetapkan sebagai kawasan suaka alam dan taman wisata alam berdasarkan Undang-undang ini.

#### **Pasal 42**

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku sampai dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

### **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 43**

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:

1. Ordonansi Perburuan (*Jachtordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer 133*);
2. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar (*Dierenbeschermingsordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer 134*);
3. Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (*Jachtoddonnantie Java en Madoera 1940 Staatsblad 1939 Nummer 733*);
4. Ordonansi Perlindungan Alam (*Natuurbeschermingsordonnantie 1941 Staatsblad 1941 Nummer 167*); dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 44**

Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Konservasi Hayati.

**Pasal 45**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Agustus 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Agustus 1990

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1990 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan

Ttd

Bambang Kesowo, S.H.,LL.M.

# DAFTAR PUSTAKA

---

## A. BUKU-BUKU

- Abdulsyani. 1992. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- . 1987. *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*. Fajar Agung, Jakarta.
- Abdul Solichin Wahab. 2004. *Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ali Faried dan Andi Syamsu Alama. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintahan*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Dunn, WN. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Fakhruddin Haryadi. 1996. *Gelar 4 Unsur Piil Pesenggiri*. AURA, Bandar Lampung.
- Inu Kencana Syafie. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmaja. 2002. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni, Bandung.
- Rangkuti Freddy. 1997. *Analisis SWOT. Analisis Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Salim H.S. 2008. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Subadi. 2010. *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*. Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Suryanto. Bagong dan Sutina. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media, Jakarta.
- Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Tolib Setiady. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepastakaan)*. Cetakan Ketiga. Alfabeta. Bandung.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 Tentang Perencanaan Hutan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 677/Kpts-II/1997 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan.
- Data Forest Watch Indonesia (FWI) Tahun 2017.

### C. SUMBER-SUMBER LAINNYA

- Abdon Nababan. 2008. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Hukum Adat*. Makalah yang disampaikan dalam Seminar “Hutan Tanaman Rakyat, Untuk Apa dan Siapa”, Pertemuan Mitra Siemempuu Foundation, Muara Jambi, 5 Nopember 2008.
- Abdurrahman. 2013. *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia*. Makalah yang disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional viii. 18 Juli 2013.
- Erlina B, Bambang Hartono, Anggalana Melisa Safitri. 2018. *Optimalisasi Nilai Kearifan Lokal Rembug Pekon Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdurahman Propinsi Lampung Sebagai Kawasan Hutan Konservasi Berbasis Masyarakat*. Keadilan Progresif: Vol. 9 No. 2, September 2018: 100-112.
- I Nyoman Nurjaya. 2005. *Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia*. Jurisprudence: Vol. 2 No. 1 Maret 2005 diakses Tanggal 30 September 2018.
- Abdulsyani. 2015. *Kearifan Lokal Lampung*. <http://abdulsyani.blogspot.co.id/2015/06/kearifan-lokal-lampung.html> diakses pada Tanggal 08 Agustus 2018.
- . 2010. *Falsafah Hidup Masyarakat Lampung Sebuah Wacana Terapan*. [Http:// Abdulsyani.blogspot.com](Http://Abdulsyani.blogspot.com), Diakses pada Tanggal 8 Agustus 2018.
- Adhiprasetyo. 2006. *Pengelolaan Hutan System Masyarakat*. <http://adhi-prasetyo.blogspot.com/2006/04/pengelolaan-hutan-system-masyarakat.html> diakses Tanggal 27 September 2018.
- <http://digilib.unila.ac.id /12536/10/IV.pdf>, diakses pada Tanggal 26 September 2018.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan> diakses Tanggal 27 September 2018.
- <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/manfaat-hutan-bagi-manusia>, diakses Tanggal 27 September 2018.]
- <https://kbbi.web.id/sistem> diakses Tanggal 30 September 2018.

Njurumana, ND. 2006. *Nilai Penting Kearifan Lokal Dalam Rehabilitasi Lahan*.  
<http://www.dephut.go.id/informasi/mki/06VI/06VNilai%20penting.htm> diakses Tanggal 27 September 2018.

Yoga Permana Wijaya, *Hakekat Nilai Dan Moral Serta Sosialisasinya Dalam Kehidupan Manusia*

<https://yogapermanawijaya.wordpress.com/2014/05/18/hakekat-nilai-dan-moral-serta-sosialisasinya-dalam-kehidupan-manusia/> diakses pada Tanggal 29 Juni 2018.